

**TRADISI NENGENNENG BAGI ISTRI CERAH MATI**

**PERSPEKTIF TEORI *RECEPTIO A CONTRARIO***

(Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Desa Tagungguh Kecamatan

Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan)

**Tesis**

**Oleh:**

**Roudotul Istihanah**

**NIM. 18780016**



**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**TRADISI NENGENNENG BAGI ISTRI CERAI MATI**

**PERSPEKTIF TEORI *RECEPTIO A CONTRARIO***

(Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Desa Tagungguh Kecamatan

Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan)

**Tesis**



**Roudotul Istihanah**

**NIM. 18780016**

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag. NIP. 19600910198932001
2. Dr. Fakhuddin, M.HI. NIP. 197408192000031002

**PROGRAM MAGISTER AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

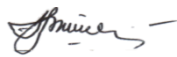
**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul:

**Tradisi *Nengenneng* Bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori *Receptio A Contrario***(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan), telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang, 22, Desember 2020  
Pembimbing I



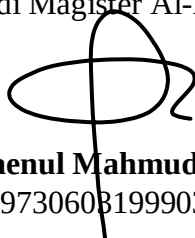
**Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag.**  
NIP. 196009101989032001

Malang, 22 Desember 2020  
Pembimbing II



**Dr. Fakhruddin, M.HI.**  
NIP. 197408192000031002

Malang, 22 Desember 2020  
Mengetahui:  
Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

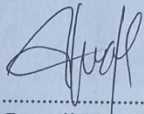
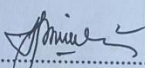
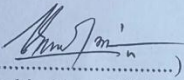


**Dr. Zaenul Mahmudi, M.A**  
NIP. 197306031999031001

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Tradisi Nengenneng Bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori *Receptio A Contrario* (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan)” yang disusun oleh Roudotul Istihanah (NIM 18780016) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 27 Januari 2021.

Dewan penguji:

- |    |                                                             |                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dr. Ali Hamdan, M.A., Ph.d.<br>NIP. 197601012011011004      | (  )<br>Penguji Utama               |
| 2. | Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.<br>NIP. 196702181997031001       | (  )<br>Ketua Penguji              |
| 3. | Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.<br>NIP. 196009101989032001 | (  )<br>Pembimbing I/penguji     |
| 4. | Dr. Fakhruddin, M.HI<br>NIP. 197408192000031002             | (  )<br>Pembimbing II/ Sekretaris |

Malang, 30 Oktober 2023

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

()  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.  
NIP. 196903032000031002

#### PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roudotul Istihanah  
NIM : 18780016  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah  
Judul Tesis : Tradisi *Nengneng* Bagi Istri Cerai Mati  
Perspektif Teori *Receptio A Contrario* (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di  
Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan).

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun

Malang, 22 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Roudotul Istihanah  
NIM. 18780016

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan

boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu”

(Q.S. Al-Baqarah : 216)”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua, dengan penuh cinta dan penghormatan Alm. H. Asy'ari dan Almarhumah Hj. Asiyah, juga untuk suami Hoirul Mubarak dan anak sulung Asy'ari Mubarak serta keluarga besar Asy'ari. Untuk segala dedikasi, semangat serta doa yang selalu menyertai, kenangan-kenangan ini akan selalu abadi, semoga kita bisa bertemu lagi di surga Allah nanti.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan tesis yang berjudul ***“Tradisi Nengenneng Bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori Receptio A Contrario (Studi Pandangan di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan)”*** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Wahid Murni, M.pd. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag. selaku Ketua program studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah;



4. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag. selaku dosen pembimbing I penulis. Terima kasih banyak untuk waktu, tenaga serta arahan yang selama proses mengerjakan hingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan maksimal;
5. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku dosen pembimbing II penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan ilmu, mendidik, membimbing, dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
7. Staf serta Karyawan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini;
8. Pak Mahmud, pak Abd. Goffar. Dan Wasi'ah yang sudah menyisihkan Sebagian waktunya untuk membantu kelancaran penulis untuk melakukan penelitian;
9. Aba tercinta dan Umi tersayang yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, hingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini serta kakak Nurul Layliy dan adik Fauziyah dan seluruh keluarga yang selalu memberi semangat dan motivasi
10. Keluarga Besar Magister AS angkatan 2018 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu baru sehingga penulis terbantu menyelesaikan tesis ini.

11. Teman-temanku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 22 Desember 2020  
Penulis,

ROUDOTUL ISTIHANAH  
NIM 18780016

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|----|
| ا | = | A | ض | = | DI |
| ب | = | B | ط | = | Th |

---

<sup>1</sup>*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 71-75.

|   |   |          |   |   |                                  |
|---|---|----------|---|---|----------------------------------|
| ت | = | T        | ظ | = | Dh                               |
| ث | = | Ts       | ع | = | ‘ (Koman<br>menghadap<br>keatas) |
| ج | = | J        | غ | = | Gh                               |
| ح | = | <u>H</u> | ف | = | F                                |
| خ | = | Kh       | ق | = | Q                                |
| د | = | D        | ك | = | K                                |
| ذ | = | Dz       | ل | = | L                                |
| ر | = | R        | م | = | M                                |
| ز | = | Z        | ن | = | N                                |
| س | = | S        | و | = | W                                |
| ش | = | Sy       | ه | = | H                                |
|   | = | Sh       | ي | = | Y                                |
| ص |   |          |   |   |                                  |

*Hamzah* ( ء) yang sering dilambangkan dengan *alif*, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â      Misalnya      قال      menjadi      Qâla

Vokal (i) Panjang = Î      Misalnya      قيل      menjadi      Qîla

Vokal (u) Panjang = Û      Misalnya      دون      menjadi      Dûna

Khusus bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و      Misalnya      قول      menjadi      Qawlun

Diftong (ay) = ي      Misalnya      خير      menjadi      Khayrun

### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ﺍﻝ ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| LEMBAR PERSTUJUAN .....                    | ii         |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                     | iii        |
| PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN .....   | iv         |
| MOTTO.....                                 | v          |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                  | vi         |
| KATA PENGANTAR .....                       | vii        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....                 | x          |
| <u>DAFTAR ISI .....</u>                    | <u>xiv</u> |
| ABSTRAK .....                              | xvi        |
| BAB IPENDAHULUAN .....                     | 1          |
| A. Konteks Penelitian .....                | 1          |
| B. Fokus Penelitian .....                  | 10         |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 11         |
| D. Manfaat Penelitian .....                | 11         |
| E. Orisinalitas Penelitian.....            | 12         |
| F. Definisi Istilah .....                  | 19         |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA .....                | 20         |
| A. Teori <i>Receptio A Contrario</i> ..... | 28         |
| B. Beberapa Tradisi Pasca Perceraian ..... | 28         |
| C. Konsep <i>Iddah</i> .....               | 41         |
| D. Kerangka Berfikir .....                 | 60         |
| <u>BAB III METODE PENELITIAN .....</u>     | <u>61</u>  |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....   | 61         |
| B. Kehadiran Peneliti .....                | 62         |

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C.Latar Penelitian .....                                                                                  | 63  |
| D.Data dan Sumber Data Penelitian .....                                                                   | 64  |
| E.Teknik Pengumpulan Data.....                                                                            | 66  |
| F.Analisi Data.....                                                                                       | 67  |
| G.Keabsahan Data .....                                                                                    | 68  |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....                                                             | 70  |
| A. Kondisi Objektif Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten<br>Bangkalan .....                    | 70  |
| B. Tradisi <i>Nengenneng</i> pada Masyarakat Tagungguh .....                                              | 74  |
| C. Tradisi <i>Nengenneng</i> Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat .....                                  | 87  |
| BAB V PEMBAHASAN .....                                                                                    | 91  |
| A. Pandangan Masyarakat Tagungguh Terhadap Tradisi <i>Nengenneng</i> .....                                | 91  |
| B. Tradisi <i>Nengenneng</i> Bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori <i>Receptio A<br/>Contrario</i> ..... | 95  |
| BAB VI PENUTUP .....                                                                                      | 107 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                       | 107 |
| B. Saran.....                                                                                             | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                      | 110 |
| LAMPIRAN.....                                                                                             |     |



## ABSTRAK

Roudotul Istihanah, 2023. *Tradisi Nengenneng Bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori Receptio A Contrario*. Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Prof. Dr Hj. Mufidah, Ch., M.Ag. (II) Dr. Fakhruddin, M.HI

---

**Kata Kunci:** *Iddah*, Tradisi *Nengenneng*, Teori *Receptio A Contrario*

Tradisi yang berkembang di masyarakat madura tersebut diistilahkan sebagai tradisi *nengenneng* yang pada penelitian ini berlokasi di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dengan pokok Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pandangan masyarakat tagungguh tentang traisi *nengenneng* bagi istri cerai mati, dan bagaimana pandangan masyarakat Tagungguh tentang tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati perspektif teori *receptio a contrario*.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris, pemaparan data berbentuk deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan berupa data primer seperti hasil wawancara dengan Kepala Desa, perangkat Desa, tokoh agama dan pelaku cerai mati, kemudian data sekunder berupa literatur-literatur pendukung seperti literatur yang berkaitan dengan masa *iddah*, hukum adat dan *teori recetio a contrario*. Sehingga kemudian dari data tersebut diedit, diklasifikasi, dianalisis dan disimpulkan.

Hasil dari penelitian ini mendapatkan pemaparan bagaimana pandangan masyarakat Tagungguh tentang tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati dimana tidak adanya ritual dan prosesi khusus yang dijalani oleh masyaraat melainkan hanya waktu *nengenneng* yang ditetapkan selama satu tahun, masyarakat memandang bahwa tradisi *nengenneng* tersebut adalah waktu yang sesuai mengingat setiap orang yang sudah mengalami sebuah musibah kematian tidak mudah untuk mengembalikan emosional dengan waktu yang singkat seperti pada masa *iddah* yang ditetapkan oleh hukum Islam, yang kedua adalah menurut teori *receptio a contrario* yang mana sebuah tradisi bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam maka tradisi tersebut termasuk tradisi yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, karena ketika menjalani tradisi tersebut, masyarakat sudah melewati masa *iddah* dan tidak mengesampingkan hukum Islam begitupun tradisi tersebut juga sejalan degan *urf* dan kemaslahatan karena nilai yang diyakini oleh masyarakat tidak lain demi kebaikan siperempuan serta menjaga hubungan agar tetap harmonis dengan keluarga mantan istri.

## ABTRACT

Roudotul Istihanah, 2023. *Nengenneng* Tradition for Divorced Wives from *Receptio A Contrario* Theory Perspective. Postgraduate Thesis of Al-Ahwal Al-Syakhsyah Masters Program at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor (I) Prof.Dr. Hj.Mufidah, Ch., M.Ag.(II) Dr.Fakhruddin, M.HI

---

**Keywords:** *Iddah*, *Nengenneng* Tradition, *Receptio A Contrario* Theory

The tradition that developed in the Madurese community is termed the *nengenneng* tradition, which in this study is located in the Tagangat Village, Tanjung Bumi District, Bangkalan Regency with the main problem in this study, namely how the realm community views the *nengenneng* tradition for widowed wives, and how the Tagangat community views *nengenneng* for divorced wives from the perspective of the theory of *receptio a contrario*.

This research is classified as an empirical research, data exposure is in the form of qualitative descriptive, with data collected in the form of primary data such as the results of interviews with the village head, village officials, religious leaders and perpetrators of divorce, then secondary data in the form of supporting literature such as literature related to the *iddah* period, customary law and the theory of *receptio a contrario*. So that then the data is edited, classified, analyzed and concluded.

The results of this study get an explanation of how the view of the Tagangat community about the *nengenneng* tradition for divorced wives where there are no special rituals and processions undertaken by the community, but only the *nengenneng* time which is set for one year, the community views that the *nengenneng* tradition is an appropriate time to remember every time. People who have experienced a death tragedy do not find it easy to return emotionally in a short time like during the *iddah* period stipulated by Islamic law, the second is according to the *receptio a contrario* theory where a tradition can apply if it does not conflict with Islamic law then the tradition includes a tradition that does not deviate from the teachings of Islam, because when undergoing this tradition, the community has passed the *iddah* period and does not override Islamic law as well as this tradition is also in line with *urf* and benefit because of the values believed by the community. It is nothing but for the good of women and to maintain a harmonious relationship with the ex-wife's family.

## ملخص البحث

روضة الإستعانة، 2023. تقليد *Nengenneng* للزوجات المطلقات من تبعا ل نظرية *Receptio A Contrario*. رسالة الدراسات العليا لبرنامج الماجستير في الأحوال السياسية بجامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف الأول أ.د. الدكتور هج. مفيدة ، ش. ، م. (الثاني) د. فخر الدين ، محمد

الكلمات المفتاحية :عدة، *Nengenneng* تقليدي، *Receptio A Contrario* نظرية هناك نوعان

من طلاق المرأة ، وهما الطلاق والطلاق . علاوة على ذلك ، يترتب على الطلاق عواقب قانونية يجب على الشخص الذي تعرض للطلاق أن يمر بفترة عدة ، وهي ثلاثة أشهر للطلاق وأربعة أشهر وعشرة أيام للطلاق . ومع ذلك ، في المجتمع المادوري ، وخاصة في قرية تاجانقات ، هناك تقليد تقوم به النساء المطلقات . ينطبق هذا التقليد على الزوجات المطلقات ، أي عندما يترك زوجها وراءه ، بالإضافة إلى فترة العدة وفقاً للشرعية الإسلامية ، فإنها تمر أيضاً بفترة نينجينغ لمدة عام واحد من وفاة زوجها .

يطلق على التقليد الذي نشأ في مجتمع مادوريس تقليد *nengenneng* ، والذي يقع في هذه الدراسة في قرية ، منطقة ، مع المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة ، وهي كيف ينظر مجتمع المملكة إلى مسار *nengenneng* للزوجات الأرامل ، وكيف ينظر مجتمع إلى التقاليد *nengenneng* للزوجات المطلقات من منظور نظرية الاستقبال والعكس .

يصنف هذا البحث على أنه بحث تجريبي ، ويتم عرض البيانات في شكل وصفي نوعي ، مع جمع البيانات في شكل بيانات أولية مثل نتائج المقابلات مع رئيس القرية ومسؤولي القرية والزعماء الدينيين ومرتكبي الطلاق ، ثم البيانات الثانوية في شكل مؤلفات داعمة مثل الأدبيات المتعلقة بفترة العدة ، والقانون العرفي ونظرية الاسترداد المعاكس بحيث يتم تحرير البيانات وتصنيفها وتحليلها وإتمامها .

تحصل نتائج هذا البحث على شرح لكيفية وجهة نظر مجتمعه حول تقليد *nengenneng* للزوجات المطلقات حيث لا توجد طقوس ومواكب خاصة يقوم بها المجتمع ولكن فقط وقت *nengenneng* الذي تم تحديده لمدة عام واحد ، يرى المجتمع أن تقليد *nengenneng* هو الوقت المناسب للتذكر في كل مرة . الأشخاص الذين عانوا من مأساة موت لا يجدون سهولة في العودة عاطفياً في وقت قصير مثل خلال فترة العدة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية ، والثاني وفقاً لاستقبال نظرية المعاكس حيث يمكن تطبيق التقليد إذا لم يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فإن التقليد يشمل تقليد لا يحيد عن تعاليم الإسلام ، لأنه عند الخضوع لهذا التقليد ، يكون المجتمع قد تجاوز فترة العدة ولا يتخطى الشريعة الإسلامية ، كما أن هذا التقليد يتماشى أيضاً مع معرف ويستفيد بسبب القيم التي يؤمن بها المجتمع لا شيء سوى مصلحة المرأة والحفاظ على علاقة منسجمة مع عائلة الزوجة السابقة

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Melakukan perkawinan adalah suatu proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis, serta telah dewasa yang ditandai dengan kemandirian dalam bidang ekonomi, akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya, sebagai implikasi dari gejolak rasa senang yang kalau tidak terkontrol akan menimbulkan akses-akses negatif, dengan berkembangnya perzinahan dan rusaknya tatanan sosial. Oleh sebab itulah Allah melalui Rasul-Nya menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pernikahan, yakni perjanjian dan kesepakatan antara calon suami dan calon istri untuk hidup bersama dan saling memberi. Yang diucapkan dalam *ijab qabul* antara wali perempuan dan calon suaminya serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dilakukan oleh makhluk-Nya. Tidak hanya manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan pun melakukan perkawinan. Perkawinan yang merupakan sunnah Rasul adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan sehingga disebut dengan *zawaj* (pasangan).<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan asas yang paling sempurna dalam kehidupan manusia, bukan hanya bentuk perbuatan yang mulia saja namun awal mula terjalinnya suatu kaum dengan kaum yang lain, dan dengan begitu terbukanya

---

<sup>2</sup> Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Rasaja Grafindo Persada, 1994), 76.

<sup>3</sup>Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), 216

pula pintu pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>4</sup> Pernikahan adalah ajaran agama Islam, dan barangsiapa yang yang menghindarinya maka sama saja meninggalkan sebagian yang diajarkan oleh agamanya tersebut. Disamping itu, adanya pernikahan memungkinkan seseorang terhindar dari zina, zina yang termasuk ke dalam dosa besar yang terjadi ketika adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Dengan tanpa adanya pernikahan yang sah menurut syariat dan dilakukan dengan atas dasar suka sama suka antara pelaku zina yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Pernikahan juga merupakan akad yang di dalam terdapat banyak kemaslahatan seperti terhindarnya dari perbuatan maksiat, akad untuk saling mencintai, akad untuk saling menghormati, akad untuk saling menerima apa adanya diantara pasangan suami dan istri, akad untuk saling menguatkan dan membantu dalam menjalani kehidupan bersama, akad untuk saling menjaga dan membersamai dalam keadaan suka maupun duka, susah maupun senang, kaya maupun kekurangan, begitupun sakit maupun sehat.<sup>6</sup>

Akad menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa pengertian, salah satunya menurut Wahbah Zuhaili yang mengartikan bahwa kebolehan antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya menurut Abu Yahya Zakariya a-Anshry mendefinisikan akan perkawinan sebagai sebuah perbuatan hukum yang membolehkan hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki dengan akad yang di dalamnya terdapat

---

<sup>4</sup> Sualiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Al-gesindo, 2012), 374

<sup>5</sup> Huzaimah Tahid Yanggo, *Masail Fikhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), 133

<sup>6</sup> Cahyadi Takariawan, *di Jaan Dakwah Ku Gapai Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2009), 2

lafadz nikah sesuatu yang semakna dengannya. Selanjutnya menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan akad perkawinan yakni sebagai halalnya kepemilikan (*seks*) yang dilakukan secara sengaja. Maksud dari kepemilikan di sini adalah keberhakan laki-laki terhadap kelamin perempuan untuk dinikmati. Sedangkan menurut ulama Malikiah mendefinisikan sebuah akad perkawinan yang mempunyai esensi yang sama namun dengan bahasa yang berbeda yang pada intinya ketika ada sebuah akad perkawinan maka seorang laki-laki memiliki hak untuk memanfaatkan alat kelamin istrinya.

Dari beberapa pengertian-pengertian tentang perkawinan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, hanya mengacu kepada satu sisi saja yakni kebolehan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang dinikahinya. Disetiap perbuatan memiliki tujuan serta pengaruh masing-masing, hal ini menjadi perhatian setiap orang dalam kehidupan masing-masing, seperti halnya perceraian, tidak adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, maka dari itu perlu adanya penegasan bahwa perkawinan tidak hanya untuk kebolehan berhubungan seksual melainkan mempunyai tujuan dan akibat hukum.

Tujuan dan akibat hukum yang ada dalam perkawinan yakni timbulnya hak dan kewajiban antara suami maupun istri serta adanya rasa tolong menolong dan karena perkawinan termasuk kedalam pelaksanaan agama maka di dalamnya terkandung tujuan untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT. Selain perkawinan, ada persoalan yang juga erat kaitannya, hal tersebut disebut dengan perceraian.

Adanya perceraian tentu didahului dengan adanya pernikahan, seseorang mengalami perceraian baik itu cerai hidup maupun cerai mati.

Seringkali di kemudian hari ditemukan suatu keadaan ketika keharmonisan suatu keluarga tidak dapat lagi dipertahankan atau dalam arti kehidupan rumah tangga yang telah dibangun oleh sang ayah dan ibu yang telah berlangsung sekian waktu, di kemudian hari timbul suatu permasalahan atau konflik dimana memang tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya maupun keinginan untuk hidup bersama lagi, sedangkan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui perdamaian juga tidak menuai hasil, serta upaya keluarga kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu, mereka benar-benar tidak dapat membantu untuk mempertahankan keutuhan keluarga tersebut. Maka, pilihan terakhir penyelesaiannya adalah melalui pengadilan, yang pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian. Adapun ketentuan tentang penyelesaian masalah perceraian mengenai sebab-sebab atau alasan-alasan yang melatarbelakangi suatu pengajuan baik permohonan perceraian ataupun gugatan perceraian haruslah pula berpedoman pada aturan perundangan, hal inilah yang nantinya akan menjadi sesuatu yang penting bagi Hakim yang mana harus jeli dalam hal memberikan pertimbangannya dalam memutus sebuah perkara perceraian.

Namun, tidak hanya melihat atau memperhatikan pada sebab-sebab ataupun alasan yang mendasari putusnya suatu hubungan perkawinan, tetapi juga Hakim perlu untuk mengingatkan kepada pihak-pihak yang berperkara mengenai akibat-akibat hukum yang akan timbul dikemudian hari, mulai dari masalah harta benda hingga yang menyangkut kewajiban mereka (orang tua) yang tidak begitu

saja ikut putus/berakhir terhadap anak-anaknya. Perpisahan dan perceraian menimbulkan masalah bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Anak-anak juga mengalami banyak perubahan dalam hidup mereka setelah orang tuanya bercerai. Yang terpenting, mereka memiliki perasaan dan hal ini jarang diperhatikan oleh orang-orang dewasa. Orang tua mereka mungkin adalah orang tua yang sangat baik tetapi sangat lelah emosinya atau terganggu untuk dapat mengerti kebutuhan anak-anak mereka di sekitar waktu perpisahan. Dalam hal terjadinya suatu perceraian, tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi anak yang menyangkut masalah biaya hidup dan pemeliharaan anak sebagai korban perceraian tersebut.

Setiap orang pernah mengalami kesedihan, kegagalan maupun kekecewaan karena hidupnya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau harapan yang diperoleh tiba-tiba sirna karena kejadian yang tak terduga. Termasuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Kematian suami memiliki nilai perubahan kehidupan yang paling tinggi dibandingkan peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan individu selaku pihak yang ditinggalkan. Kematian pasangan ini merupakan masalah yang paling menyebabkan stres dalam kehidupan orang dewasa. Peristiwa ini membutuhkan penyesuaian tersendiri apabila terjadi pada awal masa dewasa madya, ketika beberapa tugas perkembangan menghendaki individu untuk menciptakan hubungan suami-istri yang serasi, membantu anak-anak remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, serta mencapai dan memelihara kepuasan dalam pekerjaan, terlebih ketika peristiwa ini terjadi dengan penyebab yang tidak terduga dan dengan proses yang singkat. Menurut beberapa peneliti, tidak ada stres yang lebih parah daripada stres



akibat kematian pasangan hidup. Kehilangan yang dirasakan pada janda sering mempengaruhi kesehatan fisik dan mental.<sup>7</sup>

Dukacita dapat merusak sistem kekebalan tubuh, menghasilkan sakit kepala, pusing, gangguan pencernaan, atau nyeri dada. Hal ini juga membawa resiko yang lebih tinggi untuk ketidakmampuan, penggunaan narkoba, rawat inap, dan bahkan kematian.

Duka cita juga dapat menyebabkan masalah memori, kehilangan nafsu makan, kesulitan berkonsentrasi, mempertinggi resiko kecemasan, depresi, insomnia, dan disfungsi sosial. Reaksi ini dapat berkisar dari yang cukup pendek dan ringan sampai yang ekstrem dan tahan lama, bahkan sampai bertahun-tahun.

Perceraian karena kematian adalah perceraian terhormat. Orang diharapkan ikut mengasihani anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan oleh kematian. Hal itu tidak jelas dalam hal perceraian, apakah orang harus memberikan rasa simpati atau sebaliknya bergembira dan mulai membantu yang dicerai untuk mendapatkan pasangan baru. Orang yang asalnya telah menikah dan sekarang bercerai, sulit menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Memelihara anak tanpa suami atau istri melelahkan dan sulit. Setiap orang harus menanggung sendiri kesedihan dan kepahitannya, dengan berlalunya waktu semakin sedikit orang yang mau membaginya.<sup>8</sup>

Seorang perempuan yang mengalami perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati menurut agama Islam sudah diatur sesuai dengan syariat yang berlaku. Namun berbeda dengan pada umumnya masyarakat Desa Tagunguh Kecamatan

---

<sup>7</sup> Anggraeni, R.R, *Resiliensi Pada Penyandang Tuna Daksa Pasca Kecelakaan*, (Depok: Gunadarma, 2008), 34

<sup>8</sup> Goode, W. J, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 23

Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan selain masa *iddah* yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi masyarakatnya juga mempunyai kebiasaan dan keyakinan untuk tidak menikah dengan orang lain ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya selama satu tahun sejak suami meninggal.

Tradisi yang berkembang tersebut diistilahkan sebagai tradisi *nengenneng* yang artinya diam, atau berdiam diri. Disebut juga *adentek* yang artinya menunggu, yakni menunggu selama satu tahun sebagaimana yang sudah berlangsung dimasyarakat desa Tagungguh.

Kebiasaan atau tradisi tersebut sudah berlangsung lama, yang tentu ada nilai-nilai yang terkandung dibalik kebiasaan tersebut. Salah satu yang melatar belakangi kebiasaan tersebut masyarakat beranggapan bahwa ketika ditinggal suaminya maka merupakan hal yang sangat menyedihkan, ketika seorang perempuan terlalu cepat menikah lagi maka orang lain akan menganggap tidak menghormati almarhum suami, dan dengan menentukan dengan kurun satu tahun setelah kematian suami tersebut juga sebagai bentuk rasa berkabung yang dilakukan oleh si istri.

Berkembangnya tradisi ini juga, karena adanya rasa tanggungjawab dari mantan istri untuk mengurus acara yang lazim dilakukan oleh masyarakat seperti tahlilan tujuh hari (*tok-pettok*) , seratus hari (*satossah*), sampai kepada satu tahun (*setaonnah*). Acara tersebut dilaksanakan di rumah yang sebelumnya di tempati oleh si istri dan almarhum suami, meskipun ada sebagian saudara yang biasanya memberi bantuan akan tetapi segala kebutuhan mengenai acara tersebut dibebankan kepada sang istri. Masyarakat menganggap *lok kapra* (tidak pantas, tidak etis) jika urusan yang berhubungan dengan almarhum suami belum selesai

lalu menikah lagi dengan orang lain. Meskipun ada masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut, tradisi ini tetap dijaga sebagai salah satu tradisi yang harus diperhatikan demi menjaga nama baik, dan menghindari fitnah masyarakat yang akan bermunculan, bahkan masyarakat yang melanggar tradisi tersebut mendapat sanksi sosial seperti dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya. Terlebih Tanjung Bumi adalah Kecamatan yang letaknya di pesisir pantai yang letak rumahnya berdekatan antara satu dan yang lain, bahkan dalam satu halaman terdapat rumah dengan kepala keluarga yang berbeda lebih dari satu, jika ada salah satu dari masyarakat Tagungguh mendapat pandangan buruk maka akan sangat sulit untuk dihilangkan dan membutuhkan waktu yang sangat lama atau bahkan pandangan tersebut tetap tersemat sebagai salah satu citra dan cerita kepada orang lain ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan dirinya dan pandangan buruk tersebut menjadi salah satu ciri bagi individu yang melanggar.

Ketentuan diatas hanya berlaku bagi seorang perempuan yang mengalami cerai mati, sedangkan bagi perempuan yang mengalami cerai hidup maka tetap mengikuti aturan masa *iddah* tetap seperti yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan tidak perlu menunggu seperti perempuan yang mengalami cerai mati. Meskipun sebenarnya kebiasaan tersebut tidak ada dalam Islam dimana masa *iddah* cerai mati hanya empat bulan sepuluh hari dilihat dari tujuan yang ingin dicapai sebenarnya semata-mata untuk menjaga diri si perempuan, sehingga ketika menikah seorang perempuan tersebut benar-benar mempertimbangkan calon suaminya yang baru. Selain itu, dengan waktu selama satu tahun tersebut, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dapat menyembuhkan rasa traumatis yang dialaminya pasca berpisah dengan orang yang dicintai. Dan

dengan adanya kebiasaan itu pula maka masyarakat secara tidak langsung terkonstruksi sehingga memunculkan pandangan bahwa seseorang yang menikah sebelum satu tahun dari ketika suami pertamanya meninggal maka dianggap hal yang buruk.

Sedangkan dalam konsep Islam, *iddah* dan aturan serta larangan maupun hikmah yang terkandung bagi orang yang melaksanakannya sudah dijelaskan dengan rinci. Baik dari *nas* ataupun *Hadits Nabi*, seorang perempuan yang mengalami cerai baik cerai mati ataupun cerai hidup maka wajib melakukan *iddah* (kecuali *ba'da dukhul*).

*Iddah* adalah waktu menunggu bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya yang mana pada saat *iddah* masih berlangsung, seorang istri dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>9</sup>

Masa *iddah* atau masa menunggu di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11 dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (1) bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dari pasal 11 ayat 2 Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan yakni 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan yakni 90 hari;

---

<sup>9</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, tt), 125

3. Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu sampai ketika melahirkan.<sup>10</sup>

Menurut teori *reception a contrario* sebuah tradisi yang berkembang dimasyarakat berlaku jika sejalan atau tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk. Dalam kaitannya dengan masa pemberlakuan satu tahun tersebut, masyarakat Desa Tagungguh mempunyai kebiasaan yang terbentuk dengan dilatar belakangi oleh faktor-faktor lingkungan di sekitar mereka.

Maka dari itu bagaimana proses kognitif yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di Desa Tagungguh tersebut terhadap tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati serta bagaimana rumah tangga yang terbentuk dengan adanya pandangan buruk oleh masyarakat akibat pernikahan tersebut. Dengan fenomena yang sudah dipapar ini, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul:

*Tradisi Nengenneng Bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori Receptio A Contrario (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan).*

## **B.Fokus Penelitian**

Dengan pemaparan dari konteks penelitian diatas, maka fokus dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Tagungguh tentang tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati?

---

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press

2. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Tagungguh tentang tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati perspektif teori *receptio a contrario*?

### **C.Tujuan Penelitian**

Dengan melihat fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat di Desa Tagungguh tentang tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati;
2. Untuk menganalisis pandangan masyarakat di Desa Tagungguh tentang tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati perspektif teori *receptio a contrario*.

### **D.Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Mendapatkan kajian keilmuan dan pengembangan ilmu, seiring dengan kondisi sosial dan fenomena yang ada dimasyarakat yang sangat beragam, selain itu juga untuk mendapatkan sebuah wawasan baru yang tidak hanya bersifat *leterlek* tetapi juga bagaimana sebuah disiplin ilmu menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan terkait pandangan masyarakat di Desa Tagungguh

tentang tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati serta kaitannya dengan hukum Islam, hukum positif maupun tinjauan sosial menggunakan teori *reception a contrario*.

#### **E.Orisinalitas Penelitian**

Demi menjaga orisinalitas dari penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan tujuan dapat mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dan fokus penelitian dari masing-masing peneliti.

Penelitian dari Mafazatun Nafisah yang berjudul “*Iddah bagi Wanita yang ditinggal Mati oleh Suami: Studi Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fizilal Al-Quran*” dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pemikiran Sayyid Qutb tentang *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya serta implikasinya dalam kesiapan atau adanya jaminan hidup, nafkah dan juga tempat tinggal. Persamaan penelitian ini yakni membahas tentang *iddah* wanita yang ditinggal mati suami sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian yang menjabarkan pendapat tokoh terkait hak-hak yang didapat oleh wanita tersebut pasca kematian suami.<sup>11</sup>

Penelitian dari Listya Karvistina yang berjudul “*Persepsi Masyarakat terhadap Janda: (Studi Kasus di Kampung Iromejan Kelurahan Klitren Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta)*” dimana dalam penelitian tersebut membahas tentang perempuan di tempat tersebut yang sebagian besar adalah janda, sebab diceraikan, oleh kematian maupun ditinggal pergi tanpa putusya perkawinan. Oleh karena janda cenderung banyak yang dirugikan, serta

---

<sup>11</sup> Mafazatun Nafisah, “*Iddah bagi Wanita yang ditinggal Mati Suami: Studi Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi-Zilal Al-Quran*”, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004)

perilakunya yang menjadi sorotan masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pandangan masyarakat terhadap wanita (janda) sedangkan perbedaannya yakni fokus penelitian ini membahas tentang perilaku janda secara umum.<sup>12</sup>

Penelitian dari Hanifah Latif Muslimah yang berjudul *“Konsep Diri pada Janda Cerai”* dalam penelitian ini bagaimana peran janda sebagai orang tua tunggal pasca perceraian dengan sang suami, membangun citra positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang tingkah laku seorang wanita yang membawa sebutan seorang janda, sedangkan perbedaannya difokus penelitian dimana dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada bagaimana citra seorang janda secara personal yang dibentuk pasca perceraian.<sup>13</sup>

Penelitian dari Muhammad Afif Furqon, dengan judul *“Dinamika Resiliensi Pada Janda (Studi Kasus Pada Wanita Yang ditinggal Mati Pasangan diusia Dewasa Tengah di Dusun Plumpung Rejo Desa Karang Tengah Kandangan Kediri)”* dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana seorang janda yang harus berjuang sendiri dalam urusan ekonomi, merawat anak dan lain sebagainya. Mereka bisa bertahan dalam kondisi yang menekan tersebut dalam waktu yang tidak singkat, dan termasuk pula untuk tidak menikah lagi. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas tentang janda dan keengganan untuk

---

<sup>12</sup> Listya Karvistina *“Persepsi Masyarakat terhadap Janda: (Studi Kasus di Kampung Iromejan Kelurahan Klitren Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta)”*, (Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2011)

<sup>13</sup> Hanifah Latif Muslimah yang berjudul *“Konsep Diri pada Janda Cerai”*, (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)



menikah lagi sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada resiliensi pada janda yang segera bangkit dari keterpurukan.<sup>6</sup>

Penelitian dari Tisna dengan judul “*Cerai Mati Nyiram Makam Tradisi Masa Iddah*” dimana dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana tradisi masa iddah yang berlangsung yakni menyiram makam bersama laki-laki yang bukan muhrimnya dengan percaya bahwa laki-laki tersebut yang akan menggantikan suami yang sudah meninggal tersebut atau menjadi saudara. Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian dimana dalam kasus ini yang menjadi tradisi bukanlah dari masa tunggu sang perempuan melainkan tradisi menyiram makam dengan orang yang bukan muhrim.<sup>7</sup>

Penelitian dari Fitriyana Ery Gayatri yang berjudul “*Resilensi Pada Janda Cerai Mati*”, dimana dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana seorang perempuan mengalami perubahan dalam menghadapi sebuah masalah pasca meninggalnya sang suami. Sehingga perubahan yang dilakukan seharusnya mendapatkan respon yang positif dengan mendukung perempuan tersebut untuk terus semangat menjalani kehidupannya yang baru. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas perempuan yang ditinggal mati suami atau disebut dengan cerai mati, sedangkan perbedaannya yakni fokus penelitian dimana dalam penelitian ini hanya terfokus pada perubahan sikap perempuan dalam menghadapi masalah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Fitriya Ery Gayatri, “*Resilensi Pada Janda Cerai Mati*”, (Skripsi- Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

Penelitian dari Mohammad Afif Fakhri Ismail yang berjudul “*Tradisi Nengenneng oleh Janda Cerai Mati Perspektif Urf*” dalam penelitian ini menjelaskan tentang sebuah kebiasaan masyarakat di Desa Matanair Kec. Rubaru Kab. Sumenep dimana masyarakatnya mempunyai kebiasaan untuk tidak menikah sebelum satu tahun dari sejak kematian suami. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang tradisi *nengenneng* sedangkan perbedaannya dari fokus penelitian dimana dalam penelitian ini menggunakan teori *Urf*.<sup>15</sup>

Penelitian dari Ragil Priyo Utomo yang berjudul “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Penentuan Masa Berkabung Bagi Suami*”, dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa masa berkabung bagi seorang suami yakni 40 hari, 3 bulan 10 hari (100 hari), dan ada pula yang melakukan masa berkabung 1000 hari (2 tahun lamanya). Dengan adanya masa berkabung tersebut masyarakat mempunyai alasan demi menjada etika moral terlebih ketika suami ditinggal mati oleh istrinya. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas fenomena yang ada dimasyarakat yakni tentang pandangan masyarakat yang memberlakukan masa tunggu atau masa berkabung, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini yang menjadi objek yakni suami dengan menggunakan teori sumber hukum yang bersasal dari al-Quran dan juga *ushul fikih*.<sup>16</sup>

Penelitian dari Bernadeta Restu Widhi Rosari yang berjudul “*Dinamika Harga Diri Pada Janda Cerai Mati*”, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya mempunyai tantangan-tantangan

---

<sup>15</sup> Mohammad Afif Fakhri Ismail “*Tradisi Nengenneng oleh Janda Cerai Mati Perspektif Urf*”, (Skripsi-UIN Maliki, Malang, 2017)

<sup>16</sup> Ragil Priyo Utomo, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Penentuan Masa Berkabung Bagi Suami*”, (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Malang, 2018)

hidup yang tidak sedikit, mulai dari bagaimana kehidupan rumah tangga bersama suami yang baru selepas rasa traumatis ditinggalkan maupun tantangan untuk mengurus anak. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan perbedaannya yakni fokus penelitian dimana dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada pemaknaan diri dan penerimaan atas apa yang sudah terjadi setelah menjadi janda cerai mati dan tidak adanya kebiasaan khusus.<sup>17</sup>

Penelitian dari Muhammad Kholil Hushori yang berjudul “*Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati pada Masyarakat Desa Ara Condong Kab. Langkat*” dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana masyarakat Ara Condong membagi harta bersama ketika terjadi perceraian. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang seseorang yang ditinggal atau bercerai, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini memfokuskan pada pembagian harta bersama.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bernadeta Restu Widhi Rosari, “*Dinamika Harga Diri Janda Cerai Mati*”, (Skripsi-Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2019)

<sup>18</sup> Muhammad Kholil Hushori yang berjudul “*Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati pada Masyarakat Desa Ara Condong Kab. Langkat*”, (Skripsi-UIN Sumatera Utara, Medan, 2019)

**Tabel I.I**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti,<br>Judul dan Tahun<br>Penelitian                                                                                                                                                                           | Persamaan                                                                        | Perbedaan                  | Orisinalitas                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Mafazatun Nafisah yang berjudul “ <i>Iddah</i> bagi Wanita yang ditinggal Mati oleh Suami: Studi Pemikiran Sayyid Qutb dalam <i>Tafsir Fi-zilal Al-Quran</i> ”, 2004                                                      | Tema yang berkaitan dengan <i>iddah</i> wanita yang ditinggal mati oleh suaminya | Fokus penelitian dan teori | Dalam penelitian tersebut mengemukakan pendapat Sayyid Qutb tentang <i>iddah</i> wanita yang ditinggal mati suaminya                                                        |
| 2. | Listya Karvistina yang berjudul “ <i>Persepsi Masyarakat terhadap Janda: (Studi Kasus di Kampung Iromejan Kelurahan Klitren Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta)</i> ”,                                                     | Membahas tentang pandangan masyarakat terhadap seorang janda                     | Teori dan fokus penelitian | Dalam penelitian ini membahas perilaku janda secara umum                                                                                                                    |
| 3. | Hanifah Latif Muslimah yang berjudul “ <i>Konsep Diri pada Janda Cerai</i> ”                                                                                                                                              | Tema yang diangkat berkaitan dengan janda                                        | Fokus penelitian           | Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana seorang janda membangun citra dirinya pasca perceraian                                                                           |
| 4. | Muhammad Afif Furqon, dengan judul “ <i>Dinamika Resiliensi Pada Janda (Studi Kasus Pada Wanita Yang ditinggal Mati Pasangan diusia Dewasa Tengah di Dusun Plumpung Rejo Desa Karang Tengah Kandungan Kediri)</i> ”, 2013 | Tema yang diangkat berkaitan dengan janda                                        | Fokus penelitian           | Pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada <i>resiliensi</i> janda, di mana seorang wanita pasca perceraian harus berjuang baik dari segi ekonomi maupun urusan yang lain |

|    |                                                                                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Tisna dengan judul “ <i>Cerai Mati Nyiram Makam Tradisi Masa Iddah</i> ”, 2015                                                   | Tema yang berkaitan tradisi setelah ditinggal mati oleh suami                 | Fokus penelitian dan teori                | Dalam penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tradisi menyiram makam suami dengan kepercayaan masyarakat yang berkembang |
| 6  | Ery Gayatri yang berjudul “ <i>Resilensi Pada Janda Cerai Mati</i> ”, 2016                                                       | Tema yang digunakan yakni tentang Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya | Fokus penelitian yang digunakan           | Membahas tentang perubahan sikap yang terjadi pada perempuan yang ditinggal mati oleh suami                                     |
| 7. | Mohammad Afif Fakhri Ismail yang berjudul “ <i>Tradisi Nengenneng oleh Janda Cerai Mati Perspektif Urf</i> ”, 2017               | Membahas tentang tradisi <i>nenenneng</i>                                     | Fokus penelitian dan teori yang digunakan | Penelitian ini menggunakan teori <i>urf</i>                                                                                     |
| 8. | Ragil Priyo Utomo yang berjudul “ <i>Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Penentuan Masa Berkabung Bagi Suami</i> ”, 2018 | Ketentuan mengenai masa tunggu                                                | Fokus penelitian dan teori yang digunakan | Fokus pada penelitian ini mengenai masa tunggu yang diberlakukan pada suami                                                     |
| 9. | Bernadeta Restu Widhi Rosari yang berjudul “ <i>Dinamika Harga Diri Pada Janda Cerai Mati</i> ”, 2019                            | Tema yang berkaitan dengan janda cerai mati                                   | Fokus penelitian dan teori yang digunakan | Fokus penelitian menekankan pada sikap yang dimiliki oleh perempuan setelah ditinggalkan oleh suami meninggal dunia             |

|     |                                                                                                                                                            |                                                                    |                  |                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 10. | Muhammad Kholil Hushori yang berjudul “ <i>Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati pada Masyarakat Desa Ara Condong Kab. Langkat</i> ”, 2019 | Tema yang diangkat terkait wanita yang ditinggal karena perceraian | Fokus penelitian | Membahas tentang harta bersama |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|

Dari beberapa penilaian terdahulu diatas, dengan menguraikan beberapa persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian maka penelitian yang berjudul:

“*Tradisi Nengenneng Bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori Receptio A Contrario*” merupakan penelitian yang bebas dari plagiasi dan dapat dipertanggung jawabkan keorisinalitasannya.

#### **F. Definisi Istilah**

Untuk lebih memperjelas pembahasan dari penelitian ini, maka penulis kiranya perlu untuk memberikan penjelasan dari beberapa istilah terkait dengan judul yang digunakan, yakni:

3. Tradisi: adalah sebuah kebiasaan dan kepercayaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang;
4. *Nengenneng*: diam, berdiam diri, tidak menikah selama satu tahun;
5. Tagungguh: adalah sebuah Desa dimana tempat penelitian ini berlangsung terkait dengan bagaimana tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati;
6. *Receptio a contrario*: teori dimana tradisi dapat berlaku ketika tidak menyimpang dengan ajaran agama yang dianut.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Teori *Receptio A Contrario***

##### **1. Biografi Sayuti Thalib**

Asal-usul Keluarga dan Pendidikan Sajuti Thalib lahir pada tanggal 25 Mei 1929 di Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Bukittinggi, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga sederhana, ayahnya bernama Thalib Sutan Mantjajo dan ibunya bernama Siti Naimah. Masa kecilnya ia habiskan di Bengkulu, mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang pakaian di sana. Sajuti Thalib mengikuti pendidikan pada Sekolah Rakyat (SR) Bengkulu.<sup>19</sup> Kemudian melanjutkan pendidikannya di Mu'allimin Muhammadiyah Bengkulu. Ia tergabung dalam pandu Hizbul Wathan (HW), berbagai kegiatan kepanduan diikutinya termasuk berkemah, perkemahan sering dilaksanakan di lapangan sekolah Kebon Ross, juga di Pantai Panjang, Tebapenanjung. Jiwa kepemimpinannya sudah muncul sejak kecil, ia menjadi ketua pandu Hizbul Wathan (HW) sejak tingkat Athfal sampai tingkat Pengenal, sedangkan tingkat selanjutnya yaitu tingkat Penghela tidak sempat ia lanjutkan, karena datangnya kolonial Jepang ke Indonesia.<sup>20</sup> Pada masa Pendudukan Jepang semua organisasi kepanduan tidak diperbolehkan, diganti dengan bentukan seperti Seidenan, Keibodan dan lain-lain (Pergerakan Indonesia-Jepang). Pada zaman Jepang, tahun 1943 ia kembali ke Sumatera Barat dan meneruskan sekolahnya di Kulliyatul

---

<sup>19</sup> Sajuti Thalib, *Perjalanan Haji, Sampul Belakang Buku* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 135

<sup>20</sup> Sajuti Thalib, *Perjalanan Haji, Sampul Belakang Buku* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 135

Muballighin Muhammadiyah Padang Panjang, yaitu sekolah pimpinan Buya Hamka yang diresmikan pada tanggal 2 Februari 1936 hasil perubahan nama dari Tabligh School pada konferensi Muhammadiyah yang ke-11, pendidikannya selesai pada pertengahan tahun 1945.<sup>21</sup>

Pada permulaan masa kemerdekaan ia tergabung dalam tentara pelajar dan pertahanan rakyat di sekitar Bukittinggi. Ia memenuhi panggilan perjuangan kemerdekaan pada awal-awal masa revolusi itu dengan menggabungkan diri dalam sebuah pasukan bernama Hizbullah di Padang Panjang, yang didirikan pada tanggal 5 Desember 1945 oleh Malik Ahmad, pimpinan Kuliyyatul Mubalighin Muhammadiyah saat itu bersama dengan Duski Samad. Hizbullah adalah laskar pemuda yang umumnya beranggotakan murid-murid yang berasal dari Kauman, sedangkan komandannya adalah seluruh staf pengajar Kuliyyatul Mubalighin Muhammadiyah. Komandan Hizbullah pada saat itu adalah Syamsudin Ahmad, untuk barisan wanita dinamakan Sabil Muslimat yang dipimpin Syamsiah Syam dan wakilnya Asyura.<sup>22</sup>

Sajuti Thalib menjadi pasukan Hizbullah hingga mendapat pangkat Letnan. Dari pengalamannya menjadi tentara pelajar tersebut, ia mendapat tiga buah penghargaan berupa dua buah Lencana dan satu buah Tanda Kehormatan Bintang, yaitu Satyalancana Perang Kemerdekaan I, Satyalancana Perang Kemerdekaan II, dan Bintang Perang Gerilya. Setelah berakhirnya perang kemerdekaan, ia mendapat kesempatan belajar lagi dengan bantuan pemerintah

---

<sup>21</sup> Fikrul Hanif Sufyan, *Sang Penjaga Tauhid: Studi Protes Tirani Kekuasaan 1982-1985*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 82

<sup>22</sup> Fikrul Hanif Sufyan, *Sang Penjaga Tauhid: Studi Protes Tirani Kekuasaan 1982-1985*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 82



sebagai demobilisan pelajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Ia datang ke Jakarta tanpa bekal apapun, bersama istrinya bernama Nurbaiti Yakub dan anaknya yang masih kecil bernama Sukri Sayuti. Ia dan istrinya kemudian dikaruniai empat orang anak, anak yang pertama bernama Sukri Sayuti, anak yang kedua bernama Supriadi Sayuti, anak ketiga bernama Nazmi Sayuti, dan anak keempat bernama Nasrul Sayuti.

Sajuti Thalib adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Kakak yang pertama bernama KH. M. Rasjid Thalib, seorang pemuka agama di Palembang, terkenal sebagai Da'i kondang dan Dosen IAIN Raden Fatah Palembang. Mantan Kepala Penerangan Propinsi Sumatera Selatan, Tokoh Masyumi Sumatera Selatan sekitar tahun 1950-an. Pernah menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Selatan dan Ketua Muhammadiyah Propinsi Sumatera Selatan.

Kakak yang kedua adalah perempuan bernama Sariah Thalib, anaknya yang bernama Sumiarty Absyar menikah dengan Drs. H. Ahmad Bidawi Zubir, seorang lulusan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN). Pernah menjadi Kakanwil Departemen Agama Propinsi Maluku, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi DKI Jaya, dan Propinsi Sumatera Selatan. Dewan Kurator dan dosen Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ), Dosen Universitas Assysyafi'iyah Jakarta, Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). Pendiri dan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ash-Shomadiyah. Sebagai Urang Sumando ia ditetapkan masuk dalam suku Tanjung sebagai anak dari keluarga Nurbaiti Yakub, istri dari Sajuti Thalib dan diberi gelar suku Tanjung Sutan Mahmud". Pada saat anak keempatnya lahir, anak ketiganya yang bernama Ahmad Hamami tinggal di rumah

Sajuti Thalib. Adik Sajuti Thalib yaitu Drs. H. Amiruddin Thalib, seorang Sarjana Administrasi, Pejabat Tinggi pada PN Aneka Tambang, Pendiri dan ketua Yayasan Pendidikan Budi Daya.

Di Jakarta, Ia sering berpindah-pindah tempat tinggal. Pertama kali tinggal di Galur, Jakarta Pusat. Kemudian pindah ke Grogol, Jakarta Barat. Setelah itu pindah ke Jl. Borobudur, Jakarta Pusat. Kemudian pindah lagi ke Kebayoran, Jakarta Selatan. Setelah itu pindah lagi ke daerah Menteng, Jakarta Pusat di Jl. Bayuwangi. Kemudian tempat tinggal terakhir di Komplek Pertambangan Jl. Duren Tiga No. 37 Jakarta Selatan sampai ia wafat pada tanggal 10 Maret 1992 dalam usia 64 tahun, bertepatan pada hari kesepuluh bulan Ramadhan saat itu.<sup>23</sup>

## 2. **Teori *receptio a contrario***

Indonesia dalam peta pemikiran Islam dunia, adalah suatu negara yang unik dan menarik. Selain sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, di dalam kehidupan mayoritas masyarakatnya terdapat paradigma pemikiran menyangkut masalah kenegaraan, kebangsaan, dan perspektif keagamaan yang beragam. Berdasarkan fakta historis, hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Penerapan hukum Islam di Indonesia mulai dapat dilihat dalam sejarah kehidupan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Di

---

<sup>23</sup> A. Bidawi Zubir, Meniti di atas Buih, *Sebuah Otobiografi Drs. H. A. Bidawi Zubir. Cet. I*, (Jakarta: Permadani, 2009) 61-62

sinilah Islam ditanamkan, yang kemudian membawa pengaruh ke masyarakatnya.<sup>24</sup>

Dilihat dari segi pluralisme penduduk, masyarakat Indonesia memiliki adat istiadat dan lebih tepat disebut hukum kebiasaan (*customary law*) atau sering disebut hukum adat. Dari segi pluralisme agama, terdapat nilai-nilai agama dan lebih spesifik lagi hukum Islam sebagai agama yang diyakini sebagian besar masyarakatnya. Sebagai negara bekas jajahan kolonial Belanda, Indonesia mewarisi pula hukum peninggalan penjajah atau sering disebut hukum Barat (hukum sipil). Keragaman ini yang menyebabkan terbukanya konflik dan perbedaan dalam memandang suatu persoalan kenegaraan, kebangsaan dan bahkan perbedaan dalam memandang implementasi hukum Islam dalam negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Lahirnya konflik dan pengumpulan antara sistem hukum di Indonesia terjadi sebagai konsekuensi dari tingginya pluralisme masyarakat dan sistem hukum yang ada melahirkan tiga sistem atau mazhab hukum di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (hukum sipil). Karena itu beralasan bila dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia merupakan satu dari sekian banyak sistem hukum yang lebih rumit di dunia.

Teori *Receptio a contrario* adalah teori yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib dan merupakan pengembangan dari teori *receptie exit* Hazairin.

---

<sup>24</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 16

<sup>25</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2008), 98

Menurutnya, hukum adat atau tradisi dinyatakan dapat berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama.<sup>26</sup>

Bukti berlakunya teori tersebut dijelaskan bahwa hukum perkawinan Islam berlaku penuh dan kewarisan Islam berlaku, tetapi dengan beberapa penyimpangan. Dan pada bab selanjutnya dijelaskan pula hasil penelitian pelaksanaan hukum perkawinan dan kewarisan sehingga terdapat dua poin yakni bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hal ini sesuai dengan cita-cita batin dan moralnya. Yang kedua yakni hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Hukum Islam sendiri entah disadari atau tidak telah diterapkan baik secara formal yakni system pemerintah maupun informal sebagai bentuk kesadaran dalam beragama. Dengan kondisi seperti inilah maka muncul teori yang menurut Asyaukani meskipun banyak yang ingin mencampur adukan tetapi hukum Islam tetap dipegang teguh oleh umat Islam.<sup>27</sup>

Awal mula adanya teori ini dimulai dengan berlakunya teori *receptie in complexu* yang tertuang dalam RR 1855 Pasal 75 yakni oleh hakim karena itu berlakulah undang-undang agama. Kemudian digantikan dengan teori *receptie* dalam IS 1929 Pasal 34 ayat 2 "... akan diselesaikan oleh hakim agama Islam sepanjang hukum adat menghendaknya." Yang kemudian pula dieleminasi oleh teori *receptie exit* Hazairin dengan alasan negara sudah merdeka, alasan lain dari Hazairin yakni teori *receptie* sudah tidak berlaku dan harus *exit* dari tata hukum

---

<sup>26</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Bima Aksara, 1985), 45-49

<sup>27</sup> Sofyan dan Kasim Yahiji, *Akulturas Islam dan Budaya Lokal*, (Malang: Citra Intrans Selaras, 2019), 57

negara Indonesia sejak tahun 1945. Yang kedua yakni sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 maka Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya yakni hukum agama. Yang ketiga hukum agama ini tidak hanya hukum Islam melainkan hukum agama lain baik itu dalam urusan perdata maupun pidana.<sup>28</sup> Namun meskipun begitu selanjutnya dikembangkan lagi menjadi teori *receptio a contrario* oleh Sayuti Thalib yakni berlakunya hukum adat ketika hukum Islam menghendaki.<sup>29</sup>

Secara garis besar perbedaan antara teori *receptie* dan teori *receptio a contrario* yaitu teori *receptie* mendahulukan hukum adat dibandingkan hukum Islam dan hukum Islam tidak dapat diberlakukan ketika bertentangan dengan hukum adat, sedangkan teori *receptio a contrario* mendahulukan hukum Islam dibandingkan dengan hukum adat.<sup>30</sup>

Sayuti Thalib berpendapat bahwa dengan dasar hukum dan Pancasila serta UUD 1945, semestinya seseorang yang beragama menaati hukum agamanya. Sebagaimana yang tercantum dalam sila ke satu yakni “Ketuhanan yang Maha Esa”. Menurutnya dalam perkembangan modern, pasti akan ada hukum-hukum adat yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan norma-norma. Maka dari itu hukum adat yang bertentangan tersebut sudah seharusnya tidak diberlakukan. Yang demikian ini khususnya kepada masyarakat yang memeluk agama Islam, untuk mengambil sikap jika mendapati pertentangan antara hukum

---

<sup>28</sup> Warkum Sumitro dkk, *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam Dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014)

<sup>29</sup> Rizal Fadillah, *Jalan Menuju Mata Air*, (Bandung: Anggota IKAPI, 2006), 10

<sup>30</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madzhab ‘ala Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), 28-29

adat dengan hukum Islam.<sup>31</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Mahadi bahwa kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang dalam hal ini mempunyai dua aspek, yang pertama aspek individual bahwa setiap orang islam wajib menjalankan ajaran agamanya. Yang kedua, aspek kenegaraan baik aktif maupun pasif. Aktif dalam hal ini mengandung pengertian pemerintah bergerak memberikan fasilitas, bantuan, dan bertindak untuk membuat peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam bisa menjalankan Syariatnya. Sedangkan pasif yakni negara atau pemerintah hendaknya memeberikan ruang untuk umat Islam menjalankan syariatnya sepanjang hal itu tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama serta diserasikan dengan Pancasila.<sup>32</sup>

Sebagaimana yang diketahui bahwa piagam Jakarta semula adalah pembukaan rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Kemudian dalam dekrit Presiden dinyatakan bahwa “kami berkeyakinan bahwa piagam Jakarta tanggal 22 juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Begitupula peraturan perundang-undangan adalah bagian integral dari suatu peraturan perundang-undangan”. Pada tanggal 5 juli 1959 selain ditetapkan piagam Jakarta dalam konsederans, ditetapkan pula UUD 1945 berlaku kembali yang oleh karenanya Presiden berkeyakinan bahwa piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan dalam konstitusi. Selanjutnya maksud kata “menjiwai” dalam arti negatif yakni tidak diperkenankan

---

<sup>31</sup> La Ode Ismael Ahmad, *Relasi Agama dengan Negara dalam Pemikiran Islam*, Jurnal Millah Vol. X No. 2 Februari 2011, 42

<sup>32</sup> Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam Majalah Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II Maret 1969, 37

membuat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan dalam arti positif yakni pemeluk Islam diwajibkan menjalankan ajaran Islam, sehingga perlu dibentuk peraturan yang memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.<sup>33</sup>

## **B. Beberapa Tradisi Pasca Perceraian**

Pernikahan adalah suatu ikatan atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat sakral, sehingga ketika seseorang menikah maka sudah sepatutnya untuk menjaga hubungan tersebut. Sebuah rumah tangga dalam masyarakat yang beragama Islam mempunyai tujuan yakni *sakinah, mawaddah, warahmah*, bentuk implementasi dari tujuan utama pernikahan yakni aman, damai, tentram dan penuh dengan kasih sayang.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut *Akhkamul Khamsah* (hukum yang lima), menurut perubahan keadaan:

1. **Nikah wajib**, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.
2. **Nikah haram**, nikah di haramkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mncampuri istri.

---

<sup>33</sup> Khoiruddin Buzama, *Pemberlakuan Teori-teori Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal al-Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012, 147

3. **Nikah sunnah**, nikah di sunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. **Nikah mubah**, nikah mubah bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>34</sup>

Sedangkan dalam pernikahan ada yang disebut dengan rukun dan syarat sehingga dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, ketika salah satu rukun dari perkawinan tidak dipenuhi maka dapat dipastikan bahwa pernikahannya tidak sah, begitupun dengan syarat yang juga harus dioakukan oleh seseorang yang hendak melakukan sebuah akad pernikahan.

#### 1. Rukun Nikah

Rukun nikah menurut hukum islam meliputi lima hal, yaitu

- a. Calon mempelai calon suami dan istri biasanya hadir dalam upacara pernikahan.
- b. Wali, wali nikah adalah wali *nasab*, yaitu wali yang mempunyai hubungan darah dengan mempelai perempuan. Namun dalam keadaan tertentu wali dapat digantikan dngan wali hakim, yaitu petugas pencatat nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak ditemukan. Demikian juga jika wali nasab tidak

---

<sup>34</sup> H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Putaka Amani, 2011), 7-8.



mau atau tidak bersedia untuk menikahkan calon mempelai wanita, maka wali hakimlah yang bertindak untuk menikahkannya.

- c. Saksi, saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang yang memenuhi syarat. Perkawinan yang tidak dihadiri saksi, walaupun pertama dan kedua sudah terpenuhi menurut pendapat umum adalah tidak sah.
- d. Ijab kabul, tentang pelaksanaan ijab kabul atau akad, pernikahan harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Menurut pengertian hukum perkawinan, ijab adalah penegasan kehendak untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan dari wali pihak wanita kepada calon mempelai pria. Contoh ijab: “wahai Fulan saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Fulanah dengan maskawin 10 gram emas tunai.” Sedangkan kabul adalah penegasan untuk menerima ikatan perkawinan tersebut, yang diucapkan oleh mempelai pria. Contoh kabul: “saya terima nikahnya dengan putri bapak yang bernama Fulanah dengan maskawin 10 gram mas tunai.” Penegasan penerimaan itu harus diucapkan oleh mempelai pria langsung sesudah ucapan penegasan penawaran yang dilakukan oleh wali pihak mempelai wanita. Tidak boleh ada tenggang waktu yang mengesankan adanya keragu-raguan.<sup>35</sup>

## 2. Syarat nikah

Syarat-syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul.

---

<sup>35</sup> H.E Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 299.

a. Syarat-syarat calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji.

b. Syarat-syarat calon istri

Syarat-syarat calon istri yang akan menikah tidak ada halangan *syar'i* yakni: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *'iddah*, jelas orangnya dan tidak sedang berihram haji.

c. Syarat wali

Untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak berihram.

d. Syarat saksi

Syarat-syarat saksi adalah: laki-laki, dewasa, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas (tidak dipaksa), tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

e. Syarat ijab kabul

Hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang akan melakukan akad, penerima akad dan saksi. Para ulama berbeda pendapat mengenai bahasa yang harus digunakan untuk mengucapkan kalimat (*shigat*) akad nikah, sebagian masyarakat harus dengan kata-kata *tazwīj* atau *nikah*, yang artinya nikah atau menikah, tidak boleh menggunakan kata lain dan harus berbahasa Arab.

زَوَّجْتُكَ وَأَنْكَحْتُكَ

“*saya kawinkan dan saya nikahkan engkau.*”

Sebagian yang lain tidak mensyaratkan demikian, bahkan ada yang memperbolehkan dengan bahasa apa saja, selain bahasa Arab asakan masih bermakna nikah. Maka akad nikahnya sah dan berlaku tanpa halangan.<sup>36</sup>

Dengan terbentuknya sebuah pernikahan dengan rukun dan syarat yang terpenuhi maka seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing sehingga tujuan adanya pernikahan tersebut terwujud. Tujuan pernikahan berarti arah atau maksud dari sebuah pernikahan itu sendiri. Secara singkat tujuan-tujuan dari perkawinan terangkum dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>37</sup>

Khoiruddin merinci beberapa tujuan dari pernikahan yakni:

- a. Memperoleh ketenangan yang penuh cinta, dan kasih sayang, hubungan suami istri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, kasih sayang dalam hubungan suami istri;
- b. Reproduksi, tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak, dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang soleh. Tujuan lain selain umat yang banyak juga untuk

---

<sup>36</sup> H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Putaka Amani, 2011), 69-72.

<sup>37</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu;

- c. Pemenuhan kebutuhan biologis, seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan tidak dipungkiri agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal;
- d. Menjaga kehormatan, kehormatan yang di maksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, karena di samping memenuhi kebutuhan biologis juga untuk menjaga kehormatan. Jika tidak untuk menjaga kehormatan maka hubungan biologis bisa dilakukan oleh siapa saja meskipun bukan pasangan suami istri yang sah;
- e. Ibadah, tujuan ini untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah. Karena menikah adalah sebagian dari agama.<sup>38</sup>

Kendati demikian, setiap pernikahan tentunya memiliki jalan cerita yang berbeda, ada yang rumah tangganya langgeng, adapula yang harus putus ditengah jalan dan memilih untuk berpisah. Selain itu adapula yang terpaksa untuk merelakan karena salah satu dari keduanya meninggal, yang otomatis memutuskan ikatan pernikahan mereka sehingga disebut dengan cerai mati.

Dampak dari sebuah perceraian tidak hanya dari segi psikologis, tetapi juga biologis dan masalah ekonomi. Dari segi psikologis seseorang yang mengalami sebuah perceraian tentu sedikit banyak akan berpengaruh kepada emosionalnya, rentan mengalami depresi karna konflik yang sedang terjadi yang

---

<sup>38</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Academia Tazzafa, 2004), 69.

berakibat pada perceraian maupun proses adaptasi pasca ditinggal mati oleh suami atau istri. Selain itu juga masalah biologis, dimana sebuah pernikahan juga memiliki tujuan untuk menyalurkan hasrat seksual baik perempuan maupun laki-laki, dan permasalahan ekonomi ketika seseorang mengalami sebuah perceraian baik itu cerai mati maupun cerai hidup yang meninggalkan seorang anak selain menghidupi dirinya sendiri juga berkewajiban untuk menghidupi anak tersebut. Akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut banyak dari perempuan yang mengalami perceraian memilih untuk menikah lagi.<sup>39</sup>

Ketika seseorang mengalami sebuah perceraian maka ada dampak hukum baik hukum Islam maupun hukum Negara. Dampak hukum tersebut seperti pembagian harta, penentuan hak asuh anak (bagi cerai hidup dan sudah memiliki keturunan), dan masa menunggu bagi perempuan yang mengalami cerai hidup maupun cerai mati. Namun selain dua perspektif di atas, hukum adat juga diberlakukan di daerah-daerah tertentu yang memiliki aturan khusus terkait perceraian. Sebelum membahas tentang tradisi-tradisi setelah perceraian yang ada di beberapa daerah, perlu diketahui terlebih dahulu tentang tradisi itu sendiri.

Secara etimologi tradisi memiliki makna yang berhubungan antara masa lalu dan masa kini, merupakan sebuah pengetahuan, doktrin atau berbentuk praktis yang di transmisikan antar generasi. Sedangkan secara terminologi tradisi diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan, diperaktekkan dan diyakini. Hal tersebut mencakup karya pikiran manusia, keyakinan atau cara berpikir manusia

---

<sup>39</sup> Uun Zulfiana, *Menjanda Pasca Kematian Pasangan Hidup*, Jurnal Online Psikologi Volume 1 Nomor 1, 2

yang berhubungan dengan sosial, teknologi, atau objek yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut.<sup>40</sup>

Tradisi adalah warisan yang diturunkan oleh orang-orang terdahulu sebagai bentuk identitas sebuah kelompok. Dengan adanya tradisi maka kelompok atau masyarakat tertentu memiliki pedoman hidup baik untuk diri pribadi maupun bermasyarakat. Tradisi tersebut tetap dan tidak berubah-ubah dan mempunyai nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya sehingga masyarakat yang mempercayai sebuah tradisi tertentu menjaga dan tidak meninggalkan tradisi tersebut.<sup>41</sup>

Tradisi yang berlangsung secara turun-temurun dan sudah dilakukan sejak lama baik berupa tertulis, secara lisan, yang mengacu kepada ketentuan atau perbuatan tertentu sehingga tradisi tersebut tidak punah. Keanekaragaman masyarakat khususnya bangsa Indonesia memiliki kontribusi yang tidak sedikit, selain sebagai akar dari berkembangnya sebuah adat, yang lebih hakiki lagi yakni adanya kepercayaan-kepercayaan yang mengandung makna yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>42</sup>

Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu

---

<sup>40</sup> Nor Hasan, *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 40

<sup>41</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *TRADISI, AGAMA, dan Ekspektasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145

<sup>42</sup> Muhammad Qadaruddin, *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 42

dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain.

Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Tradisi lahir melalui 2 (dua) cara pertama, Muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap-sikap tersebut berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama. Kedua, Muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Dua jalan kelahiran tradisi tersebut tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya terdapat antara tradisi asli, yakni yang sudah ada di masa lalu.

Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impian itu kepada orang banyak. Lebih sering tradisi buatan ini dipaksakan dari atas oleh penguasa untuk mencapai tujuan politik mereka. Begitu terbentuk, tradisi mengalami berbagai perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Rakyat dapat

ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu yang kemudian mempengaruhi seluruh rakyat dan negara atau bahkan dapat mempengaruhi skala global.

Arah perubahan lain adalah arahan perubahan kualitatif yakni perubahan kadar tradisi. Gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lainnya dibuang. Cepat atau lambat setiap tradisi mulai dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang dan bersamaan dengan itu fragmen-fragmen masalah ditemukan disahkan sebagai tradisi. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau kultur yang berbeda di dalam masyarakat tertentu.

Misal dalam kaitannya hak dan kewajiban janda cerai mati bagi masyarakat Lampung, ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka perempuan tersebut tidak memiliki hak atas harta yang dimiliki oleh suaminya, dan pengelolaan harta tersebut jatuh kepada keluarga suami. Yang kedua yakni perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tidak diperkenankan kembali kepada orang tuanya sehingga ia diwajibkan untuk menetap di rumah suami, dan jika si perempuan ingin menikah kembali maka diharuskan dari pihak kerabat suami. Dan jikapun si perempuan menikah dengan seseorang yang tidak berasal dari kerabat suaminya maka diwajibkan untuk melakukan upacara adat. Syarat tersebut dilakukan oleh si perempuan dan jika tidak dilaksanakan maka konsekuensi yang diterima yakni si perempuan dianggap sudah mati, oleh karena



si perempuan dianggap sudah mati otomatis mempengaruhi beberapa hal yang berkaitan pula dengan hak-hak yang harus diterima oleh perempuan tersebut.<sup>43</sup>

Hukum adat yang berkaitan dengan perceraian juga terjadi pada masyarakat Batak, dimana ketika seseorang melakukan perceraian maka pembagian harta berdasarkan kronologi perceraian itu sendiri. Misal dalam kasus keluarga yang bercerai sang istri yang bersalah maka suami mendapatkan harta lebih banyak, dan juga sebaliknya jika ternyata dalam perceraian sang suami yang bersalah maka istri mendapatkan harta lebih banyak. Sedangkan ketika terjadi cerai mati, seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka hak asuh anak jatuh pada dirinya, dan harta yang dimiliki oleh suami jatuh kepada anak laki-laki. Si perempuan hanya mempunyai hak untuk menjaga harta tersebut selama anaknya masih dalam pengampuan dan tidak mempunyai hak untuk memiliki harta tersebut. Si perempuan memiliki hak untuk menikmati seluruh harta suami selagi masih tinggal dengan keluarga suami dan tidak menikah lagi. Jika ia mempunyai anak laki-laki yang sudah menikah maka anak tersebut mempunyai kewajiban untuk membelanjai perempuan tersebut.<sup>44</sup>

Masyarakat Bali juga memiliki ketentuan tertentu yang berkaitan dengan sebuah perceraian, dimana masyarakat yang mengalami sebuah perceraian maka menurut hukum adat bali pembagian hartanya berdasarkan kesalahan dari si laki-laki atau dari si perempuan. Jika kesalahan berasal dari suami, maka pembagian

---

<sup>43</sup> Qosim Khoiri Anwar, dkk, *Hak dan Kewajiban Janda Cerai Mati dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Lampung Tengah Perspektif Gender*, Jurnal FIKRI: Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 364

<sup>44</sup> Amri P sitohang, dkk, *Reposisi Kedudukan Janda (Cerai Mati) dalam Hukum Waris Adat Batak dalam Perspektif Gender*, Jurnal Dinamika Sosbud: Volume 17 Nomor 2, Desember 2015, 188

harta dibagi menjadi tiga yakni 2 bagian jatuh kepada suami dan satu bagian jatuh kepada istri. Namun jika kesalahan berasal dari istri maka ia tidak mempunyai hak sama sekali atas harta bersama tersebut.<sup>45</sup>

Perkara yang paling mencolok dalam sebuah perceraian adalah pembagian harta, seperti kasus-kasus di atas begitupula yang terjadi di Aceh, dimana pembagian harta bersama menggunakan pola pembagian sepertiga, yakni suami mendapatkan dua pertiga dari harta dan istri mendapatkan sepertiga bagian. Ini sama halnya dengan suami mendapatkan dua bagian sedangkan istri satu bagian, dan praktek tersebut sebenarnya sama halnya dengan hukum Islam namun dengan pola yang berbeda.<sup>46</sup>

Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Bukit Tinggi, yang perkaranya telah diputus oleh hakim dimana pembagian harta pasca perceraian berdasarkan kontribusi dari masing-masing pihak. Jika si istri memiliki kontribusi lebih banyak daripada suami maka ia berhak mendapatkan harta dua pertiga, begitupula jika suami memiliki kontribusi lebih banyak dibandingkan istri maka ia juga berhak mendapatkan harta lebih besar daripada istri.<sup>47</sup>

Dari beberapa kasus di atas, daerah-daerah yang memberlakukan hukum adat lebih banyak membahas tentang pembagian harta pasca perceraian, sedangkan untuk masalah perkawinan pasca terjadinya perceraian hanya diuraikan

---

<sup>45</sup> I Ketut Sudantra, *Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan: Suatu Perspektif Normatif*, Jurnal Studi Gender SRIKANDI: Volume 2 Nomor 2 Tahun 2002, 86

<sup>46</sup> Ziyad Zubaidi, *Problematisasi Pembagian Harta Bersama di Samalanga-Bireun*, Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019, 71

<sup>47</sup> M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan*, Jurnal Ahkam: Volume 17 Nomor 2 Tahun 2017, 371

dalam hukum adat pada masyarakat Lampung. Dan dengan adanya tradisi maka akan meahirkan tujuan-tujuan seperti menurut Shils manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka. Suatu tradisi itu memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain dinyatakan bahwa tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan selalu seperti itu atau orang selalu mempunyai keyakinan demikian meski dengan resiko yakni bahwa tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu diterima semata-mata karena mereka telah menerima sebelumnya. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi daerah, kota dan komunitas lokal sama perannya yakni mengikat warga atau anggotanya dalam bidang tertentu. Membantu menyediakan tempat pelariandari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup,

## C. Konsep Iddah

### 1. Pengertian Iddah

Pengertian *iddah* secara bahasa adalah diambil dari kata *al-'addu* yang artinya hitungan atau bilangan. Sedangkan secara istilah kata *iddah* berarti masa waktu yang ditentukan oleh syariat setelah adanya perceraian, dimana pada masa itu seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan orang lain.<sup>49</sup>

Dalam kamus disebutkan, *iddah* perempuan berarti hari-hari kesucian perempuan dan perkabungannya terhadap suami. Menurut istilah Fuqaha' *iddah* berarti masa menunggu perempuan sehingga halal bagi suami lain. *Iddah* adalah berasal dari kata *al-adding al-ihsha'* yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna *iddah* secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa *iddah* itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.<sup>50</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah *iddah* adalah ketentuan masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan (*atsar al-nikah*) yang bersifat material, seperti memastikan kehamilan. Atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika-moral, seperti menjaga kehormatan suami. Kalangan Malikiyah memberikan definisi lain, menurutnya *iddah*

---

2007), 75-76

<sup>49</sup> Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), 607

<sup>50</sup> Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, cet.1, 2012), 124

merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan. Pada masa itu ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak (cerai) atau ditinggal mati sang suami.

Menurut mazhab Syafi'iyah *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang suami atau tidak. *Iddah* juga disimbolkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau *iddah* merupakan konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (*ta'abbudi*). Alasan *ta'abbudi* ini berlaku pada seorang istri yang masih kanak-kanak lalu ditalak atau ditinggal mati suaminya. Karena anak kecil belum waktunya untuk diajak bersenggama, maka mustahil rahimnya terisi benih. Kewajiban *iddah* bagi perempuan yang masih kanak-kanak ini tiada lain hanya untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan. Sebab, tidak menutup kemungkinan setelah terjadi perceraian ada rasa sesal dari kedua belah pihak. Sehingga terbukakesempatan untuk kembali merajut tali kasih sesuai dengan waktu yang tersedia.

Sedangkan menurut kalangan mazhab Hanabilah, *iddah* adalah masa menunggu bagi wanita yang ditentukan oleh agama. Kelompok ini sama sekali tidak pernah menyinggung mengapa harus ada waktu menunggu bagi seorang wanita setelah ditalak atau ditinggal mati suaminya.<sup>51</sup>

Pengetian *iddah* juga dikemukakan beberapa tokoh seperti:

---

<sup>51</sup> Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, (Jakarta: Erlangga, tt), 26

- a. Prof Abdurrahman, pengertian *iddah* adalah sebuah penantian bagi seorang istri untuk menikah lagi dengan orang lain setelah ditinggal mati oleh suaminya atau bercerai;<sup>52</sup>
- b. Azam dan Hawwes, pengertian *iddah* adalah masa tunggu bagi wanita hingga untuk menikah dengan laki-laki lain.<sup>53</sup>

Tidak hanya itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang istri yang telah putus perkawinannya maka berlaku waktu tunggu (*iddah*), kecuali bagi perempuan *qobla dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.<sup>54</sup>

*Iddah* sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Islam hadir. Namun karena pertimbangan kemaslahatan, kebiasaan tersebut terus dijalankan dan tidak pernah ditinggalkan oleh orang muslim. Ulama sepakat bahwa *iddah* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang mengalami perceraian. Berdasarkan Firman Allah pada Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلَالِدِّي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Yang artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami mereka lebih berhak kembali pada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi

<sup>52</sup> Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992),

<sup>53</sup> M. Azam dan Hawwes, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 318

<sup>54</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Bagian XVII Pasal 153 ayat 1 Tentang Waktu Tunggu

*para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.*”<sup>55</sup>

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *iddah* yakni masa menunggu (dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh syariat Islam) yang diwajibkan bagi perempuan setelah mengalami perceraian baik cerai hidup atau cerai mati. Dengan bertujuan untuk mengetahui perempuan tersebut sedang hamil atau tidak, serta untuk menunaikan perintah yang telah disyariatkan oleh Allah.

## **2. Macam-macam *iddah***

Agama Islam sangat menghormati hak-hak para pemeluknya, baik hak dalam duniawi maupun *ukhrawi*. Syariat Islam yang terkandung dalam Al-qur'an telah mengajarkan pada manusia tentang tatanan hidup seorang muslim dalam segala sektor kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya maupun hukum. Pada saat Rasulullah saw. masih hidup, otoritas pengambilan hukum terhadap suatu permasalahan ada di tangan beliau.<sup>56</sup>

Setelah wafatnya Rasulullah, penggunaan *ijtihad* merupakan solusi dalam rangka mencari pemecahan masalah-masalah yang baru muncul, hal ini didasarkan adanya keharusan penyelesaian masalah tanpa meninggalkan prinsip syariat Islam. Hanya agama Islam yang diridhoi Allah dan hanya Islam lah agama

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: PT Pantja Cemerlang, 2014), 37

<sup>56</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 21

yang benar, cukup dengan aturan-aturan Islam seorang muslim dapat mengarungi kehidupannya dan memecahkan setiap problem kehidupannya.<sup>57</sup>

Pada perkembangan zaman yang semakin moderen ini kerja sama antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) mutlak diperlukan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, masing-masing pasangan memiliki peran yang dapat saling melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang ideal. Agama Islam datang dengan menjunjung harga diri dan kemuliaan wanita dan menempatkannya setara dengan pria.

Sebelum mebahas tentang macam-macam *iddah*, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari *al-qar'u*. Kata *al-qar'u* mempunyai arti *musytarak* yakni *haid* dan suci. Dalam memahami pengertian dari *al-qar'u* tersebut ulama mengalami perbedaan pendapat, pendapat yang pertama dari Hanafiyah dan ulama Hanabilah yang mengartikan kata *al-qar'u* sebagai *haid*. Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa kata *ak-qar'u* mempunyai makna suci.<sup>58</sup>

Putusnya perkawinan bisa disebabkan oleh kematian ataupun talak. Sedangkan kondisi istri dibedakan menjadi istri yang sudah dicampuri maupun belum, istri yang masih mengalami *haid* atau belum, dan istri dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>59</sup> Berikut penjelasan dari macam-macam *iddah* berdasarkan kondisi istri:

---

<sup>57</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: PT. Dina Utama, 1994), 12

<sup>58</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009), 87

<sup>59</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*, 88



a. Istri yang sudah dicampuri maupun belum

Jika perempuan diceraikan oleh suaminya dalam keadaan *qobla dukhul* maka tidak berlaku *iddah* baginya. Implikasi dari ketentuan tersebut, bahwa seorang yang di cerai *qobla dukhul* maka diperbolehkan menikahi laki-laki lain tanpa adanya masa tunggu (*iddah*). Sedangkan bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya setelah dicampuri wajib melaksanakan *iddah* sebagai mana yang sudah diperintahkan.<sup>60</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan intim antara suami-istri menjadi syarat berlakunya *iddah* dalam perceraian. Sedangkan dalam hubungan suami istri tidak hanya masalah biologis, tetapi juga ada kaitannya dengan hubungan psikologis. Dimana ketika seorang perempuan dan laki-laki menjalin hubungan perkawinan, sebagai manusia normal tidak mungkin bisa hilang begitu saja perasaan keduanya hanya dengan perceraian. Maka selain dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahim istri, *iddah* juga memberi waktu sehingga dapat dimungkinkan suami-istri yang telah bercerai dapat rujuk kembali.

b. Istri yang masih mengalami *haid* atau belum

Seorang perempuan yang masih mengalami *haid* dan berada pada kondisi perceraian dengan suaminya, maka wajib baginya melaksanakan *iddah* yakni selama tiga kali *quru'*. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqrah ayat 228 yang menjelaskan tentang wajibnya *iddah*.

Sedangkan bagi perempuan yang belum *haid* atau sudah tidak mengalami *haid* (*menopause*) dan mengalami perceraian maka masa *iddah* yang berlaku

---

<sup>60</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*, 89

adalah tiga bulan. Pada ketentuan ini ada perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh ulama, seperti ulama Hanafiyah mewajibkan adanya *iddah* bagi perempuan tersebut meski masih kecil. Sedangkan pendapat dari ulama Syafiiyah dan Malikiyah tidak mewajibkan *iddah* bagi perempuan yang masih kecil dan belum mampu berhubungan intim, dan mewajibkan jika telah mampu. Sedangkan menurut pendapat ulama Hanabilah dan Imamiyah tidak wajib *iddah* bagi perempuan yang belum mencapai umur 9 tahun baik sudah mampu berhubungan ataupun tidak.<sup>61</sup>

c. Istri dalam keadaan hamil atau tidak

Sedangkan *iddah* untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dibagi menjadi 2:

- a) Dalam keadaan hamil, masa *iddah* bagi perempuan tersebut berlaku selama dia hamil dan berakhir ketika sudah melahirkan. Sebagaimana yang telah di Firmankan oleh Allah dalam surat Al-Talaq ayat 4

وَأُولَئِذَا هَلَلْنَ الْحَمْلَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

yang artinya: “perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.”<sup>62</sup>

- b) Tidak dalam keadaan hamil, masa *iddah* baginya adalah empat bulan sepuluh hari baik perempuan tersebut telah melakukan hubungan badan dengan suaminya ataupun tidak.<sup>63</sup> Ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

<sup>61</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*, 91-92

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: PT Pantja Cemerlang, 2014),

<sup>63</sup> Abdul Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta Zaman, 2012), 123

yang artinya: “*dan orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu yang meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (para istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.*”<sup>64</sup>

### **3.Larangan bagi wanita yang menjalani *iddah***

- a. Tidak boleh menerima *khitbah* (lamaran) dari laki-laki lain kecuali dalam bentuk sindiran, Meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* juga dilarang (haram) baik sindiran itu berasal dari sang perempuan maupun laki-laki lain. Tapi perlu diingat, ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan yang menjalani masa *iddah* karena perceraian atau fasakh, bukan karena kematian suami. Adapun meminang secara terang-terangan terhadap perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, apapun sebabnya hukumnya haram. ;
- b. Tidak boleh menikah, Haram menikah dengan laki-laki lain Seorang perempuan yang sedang menjalani *iddah* baik karena diceraikan, *fasakh* maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman *al-hadd*;
- c. Tidak boleh keluar rumah, Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga

---

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: PT Pantja Cemerlang, 2014), 38

tidak boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan. Fuqaha' memang berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari rumah pada saat menjalani masa *iddah*nya. Para ulama penganut madzhab Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang dithalak *raj'i* maupun *ba'in* keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari. Ulama penganut madzhab Hanbali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik karena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: "bagi istri yang sedang menjalani masa *iddah* boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya;

- d. Tidak berhias, yang dimaksud tidak diperkenankan untuk berhias yakni menggunakan emas, perak atau sutra, menggunakan parfum dan wewangian, menggunakan celak mata kecuali ada sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat dalam keadaan darurat, memakai pewarna kuku dan memakai pakaian yang terlalu mencolok.

#### **4. Hikmah *iddah***

Setiap perempuan tidak pernah tahu dan tidak pernah menduga jalan hidupnya di masa datang, terutama tentang musibah dan cobaan yang akan menimpa perkawinannya, sampai akhirnya bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya, hingga membuatnya menjadi seorang janda. Musibah adalah suatu hal yang menyebabkan manusia kehilangan nikmat-nikmat Allah swt yang telah

Diaanugrahkan. Misalnya kehilangan anak, orangtua, saudara, suami, harta, pekerjaan dan lain-lain, termasuk sakit yang menimpanya atau hal yang serupa dengan itu.<sup>65</sup>

Meghadapi dampak perceraian atau kematian suami, banyak janda yang tidak siap menghadapi musibah dan cobaan yang terjadi pada dirinya, dan seringkali salah menyikapinya. Bahkan, ada yang tidak bisa menerima kenyataan terbelenggu oleh perasaan kehilangan, hingga akhirnya stres dan depresi meyerang, seperti banyak dialami oleh janda yang kehilangan suami yang dicintainya. Karena itu, dalam menyikapi musibah dan cobaan tersebut, diperlukan suatu kedewasaan berfikir, ikhlas, introspeksi dan ikhtiar agar tidak terjebak dalam menjalani hidup dan kehidupan dampak-dampak negatif yang merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat lingkungan.<sup>66</sup>

Meskipun kehidupan rumah tangga dilandasi cinta, tetapi ia tak akan luput dari sejumlah masalah yang melahirkan perbedaan individu. Menurut Ibnu Sina dalam bukunya yang berjudul *al-syifa*, mengatakan bahwa “Sudah selayaknya dibukakan sebuah jalan keluar untuk perceraian, mengingat bahwa upaya mengabaikan sama sekali semua penyebab keretakan hubungan antara suami istri dapat mendatangkan mudarat lebih besar.” Pada tahap berumah tangga, tidak pelak bermacam masalah menghantam rumah tangga mereka, hingga berujung pada perceraian. Masalah lain kemudian muncul pada pihak perempuan, dimana mereka terkendala dengan masa ‘menunggu’ atau lebih dikenal dengan

---

<sup>65</sup> Amir Sjarifoedin, *Janda-janda Mendunia*, (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Prima, 2013), 275

<sup>66</sup> Amir Sjarifoedin, *Janda-janda Mendunia*, (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Prima, 2013), 278

kata *iddah*, akibat dari perceraian itu sendiri. Sebagai kaum perempuan yang muslimah mesti faham betul apa itu *iddah*, maka perempuan harus menjunjung tinggi akan nilai-nilai yang terkandung dalam *iddah*.

Namun realita sekarang nilai *iddah* sudah bergeser dari nilainya, *iddah* mulai di sepelekan, karena minimnya pemahaman tentang hal tersebut.

Pembahasan tentang *iddah* merupakan pembahasan yang panjang, karena menyangkut pembahasan jenis-jenis *iddah* dan lamanya masa *iddah* itu sendiri. Sehingga dalam hadis tidak ada yang membahas *iddah* secara umum tetapi dengan spesifikasi masing-masing kasus. Biasanya *iddah* sering diidentikkan dengan jarak bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, padahal dalam kenyataannya ada jarak waktu (*iddah*) sebagai waktu untuk menentukan adanya bibit keturunan dari suami yang terdahulu. Jadi ketentuan *iddah* tidak dapat diganti atau dirubah umpunya dengan pemeriksaan medis menurut ilmu kedokteran. Maka dari itulah, membahas masalah *iddah* ini menjadi sangatlah penting bagi kaum muslimin dan muslimat, sehingga dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang dalam agama.

Diterapkannya *iddah* karena untuk mengenang indahnya pernikahan. Juga untuk menjaga hak suami dan kerabatnya, menunjukkan dampak kehilangan, untuk menonjolkan rasa setia si istri terhadap suaminya. Juga untuk menjaga nama baik dan harga diri istri sehingga masyarakat tidak membicarakan dirinya, tidak mengkritik skap gampangnya, tidak membicarakan kepergiannya keluar rumah serta dandanannya terutama para kerabat suaminya.

Mazhab Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat, tujuan yang paling besar dari *iddah* adalah menjaga hak suami tanpa perlu mengetahui kebersihan rahim si istri. Oleh karena itu, *iddah* kematian dihitung dengan bulan, dan diwajibkan *iddah* bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang belum sempat mencampurinya sebagai suatu ibadah, untuk menghormati hak suami.

*Iddah* yang merupakan suatu syari'at yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini dan tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya.

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya *iddah* sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui rahim si perempuan, ada atau tidaknya bibit yang ada didalam perut istri yang ditinggalkan suaminya. Sehingga tidak terjadi campur aduknya keturunan atau pencampuran nasab apabila si istri menikah dengan laki-laki lain;
- b. Untuk memberi kesempatan rujuk, jika cerainya merupakan talak *raj'i*, dengan adanya waktu yang panjang maka memberikan peluang bagi suami untuk berfikir dan introspeksi sehingga menimbulkan penyesalan lalu berkeinginan untuk kembali pada istrinya.
- c. Sebagai penghormatan kepada suami yang sudah meninggal. Karena bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai merupakan kesan pahit bagi jiwanya, sehingga dengan ketentuan masa *iddah* yang telah disyariatkan oleh agama waktu tersebut *ideal* untuk ia bersedih, sebelum menjalani kehidupan yang baru dengan suaminya yang baru.

- d. Untuk *taadud*, yakni memenuhi kehendak Allah meskipun rasio kita beranggapan tidak perlu lagi.<sup>67</sup>

Hikmah dari adanya *iddah* seperti yang sudah dipaparkan di atas merupakan bentuk kehati-hatian bagi seorang perempuan sehingga seseorang yang menikah lalu mengalami perceraian tidak serta-merta menganggap bahwa pernikahan itu bisa dibentuk dan diputus dengan mudah. Begitu juga secara psikologis dengan adanya masa *iddah* bertujuan untuk mengembalikan kondisi batin seseorang setelah mengalami sesuatu yang pahit (perceraian). Dengan adanya masa *iddah* pula memberikan waktu sehingga perempuan yang mengalami perceraian tersebut beradaptasi dengan kondisi yang baru dan menenangkan diri sehingga ketika akan melakukan pernikahan dengan orang yang baru perempuan tersebut sudah siap dan dengan emosi yang sudah stabil. Terlebih untuk perempuan yang mengalami cerai mati, dengan adanya masa *iddah* tidak hanya merupakan bentuk penghormatan kepada almarhum suami tetapi juga untuk keluarga suami, karena bagaimanapun keluarga juga akan turut berduka atas kepergian suaminya. Sehingga dalam masa-masa tersebut perempuan lebih bisa menjaga hubungan dengan keluarga mantan suami baik-baik saja meskipun nantinya si perempuan hendak menikah lagi.

Hikmah utama *Iddah* sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami, seperti yang selama ini diyakini. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka menjadi

---

<sup>67</sup> M. Azzam dan Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 318



tidak masuk akal, jika *iddah* hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita. Akan tetapi disyariatkannya *iddah* lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, berbelasungkawa dan lain-lain.

*Iddah* sesungguhnya dicanangkan sebagai wahana untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain itu, *iddah* lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya kesedihan yang begitu menghujam melanda suami istri. Bagaimanapun juga berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup sehari-hari jelas akan menorehkan rasa duka yang tak tertahankan. Walaupun ada sebagian orang merasa bangga dan bahagia dengan adanya perceraian, namun tak dapat dipungkiri rasa duka pasti ada walaupun segores benang.

Dari sini kita dapat membaca bahwa *iddah* adalah etika moral perceraian yang mengikat antara suami istri. Dalam ajaran *iddah* akan lebih dirasakan nilai kemanusiaannya bila dipahami sebagai rasa emosional yang kokoh antara suami dan istri dalam membentuk kepribadian yang utuh sebagai insan yang beretika.<sup>68</sup>

Hikmah *iddah* selian bertujuan untuk menghormati mantan suami dan keluarga mantan suami juga untuk menjaga kehormatan perempuan, Islam telah menetapkan sebuah hukum yang mempunyai manfaat seperti pada masalah *iddah*, misal seperti terhindarnya seorang perempuan dari fitnah dan pandangan masyarakat, dan mencerminkan seorang muslim yang taat akan ketentuan Allah.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrahwa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 1, 320

<sup>69</sup> Wardah Nuroniyah, *Diskursus 'Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalalah An-nass*, Jurna Al-Manahij Vol. XII No. 2 2018, '201

## 5.Masa Berkabung

Semua orang pasti pernah mendapat musibah baik pada jiwa, harta, atau keluarganya. Sudah menjadi takdir Allah bahwa semua orang pasti merasakan yang namanya musibah baik kecil maupun besar. Musibah yang menimpa semua manusia pasti atas kehendak Allah. Umat manusia yang Allah berikan musibah bukan berarti Allah swt. ingin menyusahkan hamba-Nyatersebut. Allah swt. memberikan musibah kepada hamba-Nya karena ingin menghapuskansebagian dari kesalahan-kesalahan hamba-Nya tersebut. Seorang hamba yang sabar ketika mendapat musibah maka Allah akan menghapus sebagian kesalahannya. Namun, apabila hamba tersebut tidak sabar menanggung penderitaan maka jelas hanya penderitaan yang bertambah berat.

Kematian merupakan satu peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang baik itu seorang nabi, filosof, agamawan, ateis, cendekiawan, dan masyarakat pada umumnya. Kematian Akan senantiasa menanti kapan waktunya akan tiba dan dimana kematian itu akan menjemput. Dalam sejarah kemanusiaan terkadang manusia menghadapi kematian dengan cara yang sangat beragam, karenakematian tidak bisa di prediksi oleh siapapun kecuali Tuhan. Karena kematian merupakan bentuk perubahan keadaan sosial dari alam fisik (dunia) kealam metafisik (akhirat).

Kematian bagi umat manusia dipahami sebagai kejadian yang sangat berat untuk di hadapi. Terkadang manusia karena terlalu takutnya pada kematian sampai datang perintah agama untuk mempersiapkan bekal sampai ajal menjemput. Ada juga manusia yang terlalu liberal sehingga dia berpandangan

kematian tidak perlu untuk di takutkan. Namun ada manusia yang menghadapi tantangan kematian dengan tetap pada koridor agama.<sup>70</sup>

Ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, kita mengenal dengan istilah berkabung. Berkabung berdasarkan Bahasa arab mempunyai arti *Al-Haddad* yang berarti tidak mengenakan sesuatu yang dapat menarik perhatian orang lain, seperti pakaian atau wewangian sehingga memancing perhatian lawan jenis.<sup>71</sup> Sedangkan pendapat yang lain mengatakan masa berkabung adalah wanita yang tidak diperbolehkan memakai pakaian yang menarik serta wewangian, celak dan tidak pula diperkenankan untuk keluar rumah tanpa adanya keperluan yang mendesak setelah kematian suaminya.<sup>72</sup>

Sedangkan masa berkabung ini dibagi menjadi dua, yang pertama setelah meninggalnya suami selama empat bulan sepuluh hari. Dan yang kedua ketika meninggalnya sanak keluarga selama tiga hari. Pembagian tersebut berdasarkan hadis Nabi:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوُفِّيَتْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Yang artinya: “Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian melebihi tiga hari, kecuali atas kematian suaminya”<sup>73</sup>

Dasar hukum adanya masa berkabung ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 234, yang berbunyi:

---

<sup>70</sup> Irwati M, Johan, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, Volume 09, No. 02, (Oktober 2007), 239.

<sup>71</sup> Lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar, tanpa cetakan dan tahun, Al Maktabah As Salafiyah, Mesir, hlm. 3/146

<sup>72</sup> Lihat *Al Kalimaat Al Bayyinaat Fi Ahkam Hadaad Al Mukminat*, Muhammad Al Hamuud

An Najdi, Cetakan Pertama, (Dar Al Fath, 1415), 8

<sup>73</sup> HR Muslim dalam Shahih-nya, *Kitab Thalaq*, bab Wujub Al Ihdaad, no. 3714

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”<sup>74</sup>

Selain ayat di atas, Ibnu Al Qayyim (wafat tahun 751H) berkata : Umat telah berijma’ tentang kewajiban *Ahdaad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, kecuali yang diriwayatkan dari Al Hasan dan Al Hakam bin Utaibah.<sup>75</sup>

Sedangkan untuk berkabung ketika sanak keluarga meninggal dunia yakni Ibnu Hajar (wafat tahun 852 H) menegaskan: Syari’at memperbolehkan seorang wanita untuk berkabung atas kematian selain suaminya selama tiga hari, karena kesedihan yang mendalam dan penderitaan yang mendera karena kematian orang tersebut.<sup>76</sup>

Bangsa Arab pada masa Jahiliyah terlalu berlebih-lebihan dalam menghormati akad nikah dan menguduskan hak suami, sehingga istri harus memakai pakaian hitam saat kematian suaminya. Perempuan itu berada dalam duka cita selama setahun penuh. Selama itu pula ia tidak berhias diri atau memakai wangi-wangian, dan menghindari sebanyak mungkin sesuatu yang menunjukkan rasa gembira dengan aturan seperti itu membawa kesengsaraan pada

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: PT Pantja Cemerlang, 2014), 38

<sup>75</sup> Zaad Al Ma’ad Fi Hadyu Khairul Ibad, Ibnu Al Qayyim, *tahqiq Syu’aib Al Arnauth dan Abdul Qadir Al Arnauth*, Cetakan Ketiga, (Muassasah Ar Risalah, Tahun 1421H ), 5/618

<sup>76</sup> Lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar, *Al Maktabah As Salafiyah*, (Mesir, , tanpa cetakan dan tahun) 3/146

jiwa mengurangi kekuatan dan tidak mampu melakukan sesuatu karena tuntutan adat.

Sehingga Islam datang dengan kabar gembira dan merubah aturan yang telah turun-temurun tersebut yaitu hanya dilakukan selama 4 bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut sebagai rahhmat, belas kasihan dan melindungi kehormatan serta menolak adat-istiadat jahiliyah. Masa itu merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan.

Karena pernikahan merupakan nikmat paling besar bagi istri, maka istri yang ditinggal mati suaminya wajib ber *ihdad* untuk menunjukkan rasa bersedih dan menghormati mendiang suaminya.

Selain untuk menunjukkan rasa bersedih rasa penghormatan kepada suaminya, masa berkabung juga untuk menghindari tuduhan yang menyusahkan istri, lebih-lebih dalam suatu peristiwa kematiannya yang tidak wajar, menjaga kesetiaan dan tanda turut berduka cita serta menjaga timbulnya fitnah.

Tujuan di syariatkannya *ihdad* adalah sebagai berikut:

- a. Agar para lelaki tidak mendekati dan tergoda wanita yang sedang ber *iddah*.
- b. Agar wanita yang sedang *iddah* tidak mendekati dan tergoda laki-laki. Kedua hal ini oleh Ibn Rusd disebut dengan *Sad al-Dzari'ah* yaitu menutup jalan keharam. Jalan yang dimaksud adalah interaksi antara wanita yang sedang *iddah* dengan laki-laki dan berhias. Sedangkan keharamannya adalah peminangan (*khitbah*) dan pernikahan pada saat wanita menjalani masa *iddah*. Masa berkabung (*ihdad*) berkaitan erat dengan masa *iddah* yang juga harus

dilalui oleh seorang wanita yang ditinggal mati Suaminya, sehingga masa berkabung ini mempunyai beberapa tujuan yang terkait dengan masa *iddah*.<sup>77</sup>

Dalam hukum Islam, semua *fuqaha'* telah sepakat bahwa *ihdad* atau masa berkabung itu hanya diwajibkan kepada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Berbeda dengan pembahasan masa berkabung bagi laki-laki, tidak ada kesepakatan tentang hal tersebut. Seperti halnya pembahasan *iddah* bagi laki-laki, pembahasan masa berkabung bagi suami ini pun sangat menarik untuk dikaji. masa *iddah* seorang istri yang ditinggal mati suaminya selain bertujuan meyakinkan rahimnya kosong, juga sebagai tanda berkabung (*tafajju'*). Atas alasan tersebut *iddah* mestinya tak hanya bagi isteri, namun juga suami. karena baik suami maupun istri secara etika sosial sangat pantas menjalani masa berkabung. Tidak selayaknya seorang suami yang baru beberapa hari ditinggal mati oleh istrinya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain.

Kendatipun masa berkabung hanya untuk wanita, tidak berarti suami yang ditinggal mati istrinya bebas melakukan pernikahan setelah itu. Hukum memang tidak mengatur berapa lama, tetapi berpijak kepada asas kepatutan seorang suami juga mestinya dapat menahan diri untuk tidak langsung menikah ketika istrinya baru saja meninggal. Hal tersebut untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa belasungkawa atas meninggalnya istri.

Pelaksanaan masa berkabung yang ditinggal mati oleh istrinya bisa dilakukan dengan cara tidak buru-buru untuk menikah lagi, membatasi pergaulan dengan lawan jenis, karena walau bagaimanapun masa-masa bersama istri yang

---

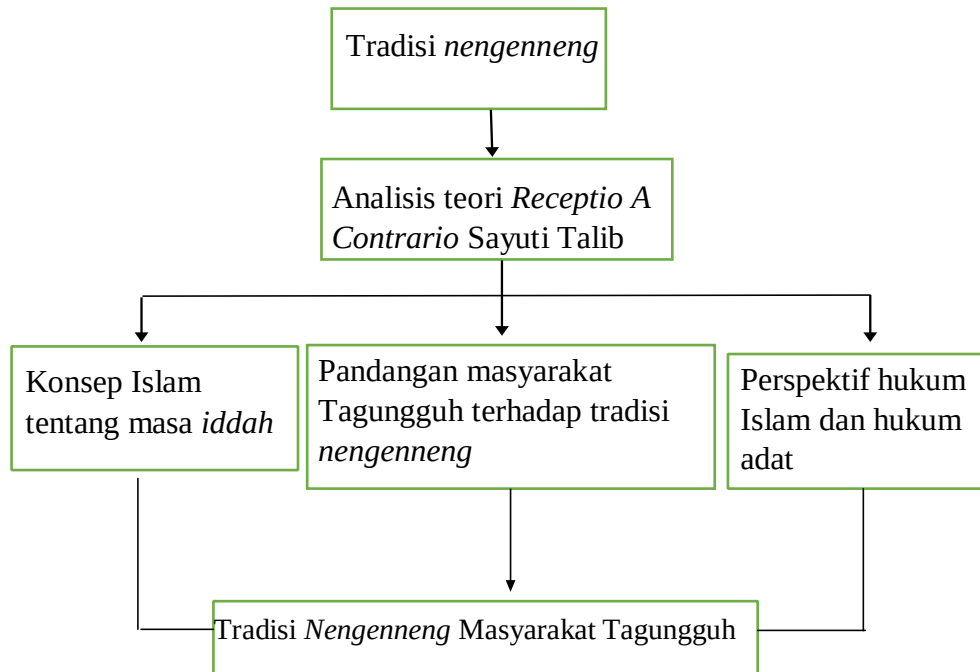
<sup>77</sup> Edi Susilo, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir", Al-Hukama', Vol. 4, No. 2, (Desember, 2014), 271

sudah meninggalkannya tidak akan hilang begitu juga hal ini untuk menunjukkan rasa dukanya setelah ditinggal mati oleh istrinya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana. 2012), 251

#### D. Kerangka Berfikir



Pokok pikiran teori *receptio a contrario* terkait tradisi *nengenneng* yang pertama adalah konsep Islam tentang masa *iddah*, bagaimana ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam serta penghitungan masa *iddah* bagi seorang muslim. Yang kedua, bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi *nengenneng*, menanggapi kebiasaan tersebut baik sebagai pelaku maupun tanggapan masyarakat secara umum. Dan yang ketiga yakni tradisi *nengenneng* dilihat dari persepektif hukum Islam dan perspektif hukum adat, dimana antara keduanya dimungkinkan adanya persamaan maupun perbedaan dalam menetapkan penghitungan masa *iddah* sehingga tradisi tersebut dapat berlaku atau tidak.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) dimana dalam meneliti, peneliti harus terjun langsung ke lapangan tempat dimana kasus tersebut akan diteliti guna mendapatkan data. Dalam penelitian ini, tidak hanya mempelajari tentang latar belakang dan kondisi masyarakat akan tetapi juga melihat bagaimana interaksi sosial dari masyarakat baik kelompok maupun individu.<sup>79</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian ini berusaha untuk memahami sebuah realitas tertentu dan fenomena yang terjadi dari semua pihak yang terlibat. Dengan menggunakan data yang bersifat deskriptif, yang diperoleh dari orang-orang yang sedang dikaji yang selanjutnya menjadi bahan untuk dianalisis menggunakan teori yang sudah dipakai maka bisa dikatakan pula bahwa penelitian ini termasuk penelitian hukum sosial yang mengambil fakta-fakta yang ada pada masyarakat di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan terkait tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati.

---

<sup>79</sup> Husaini Usman dan Purnama Satiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 5

## **B.Kehadiran Peneliti**

Oleh karena ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti hadir langsung untuk mengamati secara penuh guna menggali data tanpa terikat dengan ruang dan waktu dari masyarakat setempat yang terlibat khususnya terkait tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati yakni masyarakat yang memberikan pandangan terhadap masalah tersebut, perempuan yang menikah sebelum satu tahun kematian suami serta beberapa tokoh masyarakat yang ada. Dengan data yang sudah diperoleh selanjutnya peneliti menjabarkan data-data tersebut untuk kemudian ditelaah dengan menggunakan teori yang digunakan yakni teori *receptio a contrario* diharapkan menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan secara akademis.

Dalam hal ini, peneliti menghimpun data dari masyarakat terkait tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati. Selain itu juga, peneliti mencari data-data dari Kepala Desa yang ada di Desa Tagungguh terkait demografi Desa Tagungguh dan data penduduk dari Tagungguh sebagai identitas awal tempat penelitian. Dan yang terakhir adalah data yang diperoleh dari tokoh agama, sehingga peneliti bisa mengetahui lebih jelas terkait kasus yang akan diteliti tersebut.

## **C.Latar Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, dimana ada tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati.

Yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian yakni di Desa Tagungguh tersebut ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat

ketika mereka menemukan perempuan menikah sebelum satu tahun kematian suami. Dimana mayoritas masyarakat dengan alasan tertentu memandang buruk meskipun sebenarnya masa *iddahnya* sudah selesai.

#### **D.Data dan Sumber Data Penelitian**

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mana masyarakat menjadi sumber utama dalam mendapatkan data yang diperlukan. Sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua, yakni:

##### **1. Data primer**

Data yang bersumber dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan tradisi nikah satu tahun pasca kematian suami, perangkat Desa, tokoh agama dan juga Kepala Desa Tagungguh terkit kasus yang sedang diteliti tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, data-data kependudukan dan data cerai mati. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar nama-nama informan**

| <b>No.</b> | <b>Nama</b> | <b>Umur</b> | <b>Pekerjaan</b>         |
|------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1.         | Khotibah    | 48          | Kepala Desa Tagungguh    |
| 2          | Abdul Gafar | 42          | Petani/ tokoh masyarakat |
| 3.         | Mahmud      | 46          | Perangkat Desa Tagungguh |
| 4.         | Hadiyah     | 57          | Petani                   |
| 5.         | Nasirah     | 51          | Petani                   |
| 6.         | Suriyah     | 52          | Petani                   |
| 7.         | Sutiyah     | 37          | Petani                   |
| 8.         | Haniah      | 61          | Petani                   |
| 9.         | Slami       | 68          | Petani                   |
| 10.        | Rakiyah     | 66          | Petani                   |
| 11.        | Jumari      | 66          | Petani                   |
| 12.        | Sari        | 59          | Petani                   |

|     |           |    |        |
|-----|-----------|----|--------|
| 13. | Asmiyah   | 36 | Petani |
| 14. | Warsi     | 58 | Petani |
| 15. | Rusmiyati | 58 | Petani |
| 16. | Nawati    | 60 | Petani |
| 17. | Suriyah   | 60 | Petani |
| 18. | Marliyah  | 63 | Petani |

Namun dari delapan belas narasumber, wawancara dilakukan hanya kepada perangkat Desa, tokoh agama Desa Tagungguh, kepala Desa Tagungguh dan masyarakat Tagungguh sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas dengan mengambil tujuh narasumber dan diklasifikasikan berdasarkan golongan usia. Golongan usia tersebut menjadi tiga bagian mulai dari usia 20-35 tahun, 35-50 tahun, dan usia 50-65 tahun ke atas.

Teknik pengambilan data tersebut berdasar ciri-ciri tertentu sehingga memungkinkan penulis untuk menjangkau dan mengumpulkan data dengan lebih *efisien* terhadap waktu dan tenaga. Teknik diatas disebut dengan *purposive sampling*, yakni mengambil data dengan kriteria tertentu dan pertimbangan serta tujuan tertentu.<sup>80</sup>

## 2. Data sekunder

Selain menggunakan data primer seperti di atas, diperlukan juga data sekunder berupa literatur-literatur penunjang yang sesuai dengan tema yang sedang teliti. Literatur tersebut misalnya yang berhubungan dengan masalah *iddah*, bagaimana ketentuan dalam masa *iddah* baik dari segi hukum Islam maupun Undang-undang serta literatur yang menunjang pemaparan dari teori *reception a contrario*. Literatur-literatur tersebut antara lain *Perkawinan dalam*

---

<sup>80</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 85

*Syariat Islam* karya Abdur Rahman, *Fikih Munakahat* karya M Azzam dan Hawwes, *Fikih Iddah; Klasik dan Kontemporer* karya Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih Sunnah Wanita* karya Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Receptio A Contrario* karya Sayuti Thalib, *Kompilasi Hukum Islam, Pemberlakuan Teori-teori Hukum Islam* karya Khoiruddin Buzama.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Agar data yang di himpun bersifat *valid*, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, Wawancara yang dilakukan berupa tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber terkait dengan tekni *interview guide*.<sup>81</sup> Percakapan dengan maksud memberi pertanyaan kepada narasumber serta memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan oleh peneliti. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa peneliti mewawancarai masyarakat untuk menggali informasi terkait tradisi yang berkembang serta perempuan yang mengalami perceraian yakni cerai mati, pemuka agama yang ada di Desa Tagungguh untuk mengetahui bagaimana tradisi *nenenneng* bagi istri cerai mati, dan juga wawancara kepada Kepala Desa Tagungguh untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat terkait penduduk yang ada di Desa Tagungguh.
2. Dokumentasi, Dokumen tersebut berupa data kependudukan yang ada di Desa Tagungguh baik data yang tertulis maupun berupa gambar yang diperoleh langsung oleh peneliti.

---

<sup>81</sup> Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 194

## **F. Analisi Data**

Setelah data diperoleh dari lapangan, maka selanjutnya tahapan analisis data sebagai berikut:

1. *Editing*, yakni menghimpun kembali data yang diperoleh dari lapangan dikarenakan terkadang data tersebut kurang sesuai dengan keinginan dan fokus penelitian terutama dari aspek kelengkapan data dan kesesuaiannya serta relevansinya dengan data lain. Dengan ini peneliti menelaah kembali data-data yang sudah diperoleh tersebut baik dari data primer maupun data sekunder yang berkaitan dengan pandangan masyarakat Tagungguh yang terdiri dari Kepala Desa Tagungguh, Tokoh Masyarakat Tagungguh, perangkat Desa Tagungguh, serta pelaku perkawinan satu tahun cerai mati, serta dokumen pendukung yang diperoleh dari Kepala Desa terkait data penduduk cerai mati.
2. *Classifying*, klasifikasi ini diperlukan untuk memungkinkan tidak adanya pengulangan penulisan data sehingga peneliti dapat menulis hasil penelitian dari banyak data dengan sistematis dan terarah. Dengan klasifikasi ini juga bertujuan agar pembaca dapat memahami hasil penelitian dengan baik. Dari data-data yang diperoleh di Desa Tagungguh, selanjutnya di klasifikasikan dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian tertentu seperti: data penduduk cerai, data penduduk cerai mati, tradisi *nengenneng* bagi istri cerai mati.
3. *Verifiying*, dari data yang sudah dihimpun sedemikian rupa dilakukan koreksi dan pengecekan kembali, agar data tersebut sesuai dengan fakta lapangan dan data yang menjadi bahan dari penelitian tersebut juga sesuai dengan fokus penelitian, yakni bagaimana pandangan masyarakat Tagungguh terhadap tradisi perkawinan satu tahun bagi istri cerai mati.

4. *Analizing*, setelah data dan bahan untuk penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data tersebut berupa data tentang pendapat masyarakat Tagungguh terhadap tradisi *nengenneng* yang berlangsung di Desa Tagungguh dan bagaimana tradisi tersebut jika dikaitkan dengan teori *reception a contrario* yang berarti sebuah budaya dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan agama Islam.
5. *Concluding*, pada tahap ini yakni kesimpulan dimana menjadi tahapan terakhir dalam pengelolaan data. Kesimpulan dari empat proses yakni *editing*, *classifying*, *verifying* dan *analizing*.

#### **G.Keabsahan Data**

Karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui *interview* kepada masing-masing individu, menyebabkan data hasil penelitian tersebut bersifat individualistik, dan sangat dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Oleh karena itu data yang telah dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi tersebut memerlukan pengecekan kembali sehingga menjadi data yang akurat dan memaksimalkan objektivitas dari data yang akan menjadi bahan penelitian. Untuk menguji dan mengecek keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi menjadi cara yang kerap digunakan oleh para peneliti, dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar yang sudah disebutkan sebelumnya untuk keperluan pengecekan data dan juga sebagai pembanding dari data tersebut.<sup>82</sup>

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dari data-data yang sudah dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi, peneliti mengecek data tersebut

---

<sup>82</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 267

melalui beberapa sumber lain sehingga kebenaran informasi menjadi *valid*, seperti mewawancarai keluarga dari narasumber, tetangga atau teman yang memungkinkan mengetahui keadaan dari narasumber.



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Objektif Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan**

Desa Tagungguh adalah satu desa di Kecamatan Tanjung Bumi yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bangkalan. Letak desa Tagungguh dari pusat kota Kabupaten Bangkalan sekitar 43 kilometer ke arah utara, dan berada di pesisir pantai yang terhubung dengan selat Jawa dan Kalimantan. Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan terletak di Madura yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga segala perbuatan hukum tidak terlepas dari ketentuan dan keyakinan sebagaimana yang dianut oleh masyarakat tersebut. Namun selain daripada aturan agama Islam, ada pula tradisi yang masih berlangsung, seperti dalam penelitian ini yakni tradisi *nengenneng*.

#### **1. Keadaan Geografis**

##### **a. Letak dan Batas Wilayah**

Desa Tagungguh berada di sekitar 43 kilometer Kabupaten Bangkalan, dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 30 menit untuk bisa sampai ke lokasi. Sedangkan untuk batas wilayah Desa Tagungguh di sebelah barat berbatasan dengan Desa Planggiran, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bandang Dajah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Macajah, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kokop.

### **b. Luas Wilayah dan Keadaan Demografi**

Luas wilayah Desa Tagungguh adalah 497.273.65 Ha, terdiri dari 8 Dusun yakni Dusun Larangan, Dusun Tengginah, Dusun Larangan Barat, Dusun Pacenan, Dusun Sodin, Dusun Guwah, Dusun Rojing, dan Dusun Paceleng. Total penduduk sebanyak 5152 jiwa dengan rincian *sex ratio* yaitu laki-laki sebanyak 2494 jiwa dan perempuan sebanyak 2658 jiwa. Jumlah kepala keluarga di Desa Tagungguh yakni sebanyak 1589. Desa Tagungguh terdapat dua Sekolah Dasar Negeri dan satu Sekolah Menengah Pertama begitupun sarana prasarana yang terdapat di Desa tersebut yakni satu Balai Desa, 9 masjid, 11 Kilometer jalan Kabupaten, 0 Kilometer jalan Kecamatan dan 24 Kilometer jalan Desa.

### **c. Keadaan Iklim**

Keadaan iklim di Desa Tagungguh tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yakni beriklim tropis, terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Namun karena Desa yang terletak tidak jauh dari pesisir pantai maka sebagian besar mata pencaharian masyarakat yakni sebagai nelayan sehingga pasar ikan di daerah tersebut cukup ramai setiap harinya. Selain dari berlayar masyarakat juga mempunyai mata pencaharian sebagai pedangang sapi yang dikirim melalui kapal ke Kalimantan, dan ketika musim atau panen buah mereka juga memasok lalu dikirim ke luar Jawa. Dalam melakukan pekerjaan pertanian, diantara mereka ada yang menganggap tanah pertaniannya untuk dibuat kebun kering (tegalan),

terutama mereka yang hidup di daerah pedalaman, sedangkan yang lain bertempat tinggal di daerah-daerah yang lebih rendah mengolah tanah-tanah pertanian tersebut guna dijadikan sawaah. Biasanya disamping tanaman padi, beberapa jenis tanaman palawija juga ditumbuhkan baik sebagai tanaman utama di tegalan maupun sebagai tanaman penyalu di sawah pada waktu-waktu musim kemarau dimana air sangat kurang untuk pengairan sawah-sawah tersebut seperti ketela pohon, jagung, kacang tanah dan lain-lain.

#### **d. Keadaan Air**

Air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang paling penting, tidak hanya untuk keberlangsungan kehidupan manusia namun juga hewan dan tumbuhan. Desa Tagunguh adalah Desa yang memiliki persediaan air yang cukup baik, tanah yang subur sehingga masyarakatnya sebagian besar bertani dengan hasil tani yang sangat banyak. Meskipun berada di daerah pesisir namun kualitas airnya sangat bagus, jernih dan tawar.

## **2. Sejarah Desa Tagunguh**

### **a. Asal Usul Desa Tagunguh**

Masyarakat Madura secara umum sangat menghargai dan mempercayai cerita-cerita leuhur yang ada di sekitarnya. Daerah-daerah di Madura tidak terlepas dari tokoh agama atau tokoh masyarakat sehingga menjadikan ciri dari daerah-daerah tersebut. Seperti halnya di Desa Tagunguh, awal mula dinamakan Desa Tagunguh karena konon jaman dahulu ketika masih banyak kerajaan,

ada seseorang yang dikenal sangat alim dan sederhana, suatu ketika orang tersebut bercocok tanam namun hasil tanamnya habis diserang hama. Tokoh tersebut meminta pertolongan kepada Allah dengan melalui mimpi agar ditaburkan *Tongguh*, dan tanaman tersebut akhirnya berhasil panen. Mulai sejak itu tokoh tersebut dikenal masyarakat dengan sebutan pak Tongguh. Suatu hari pak Tongguh mengumpulkan warga, ia berwasiat jika suatu hari nanti meninggal, maka jasadnya dimakamkan di Desa *Tak* (nama Desa sebelum menjadi Tagungguh).

Pak Tangguh yang menjadi tokoh dan dikenal di Desa tersebut lalu meninggal dunia, dan dimakamkan sebagaimana yang diwasiatkan kepada warga. Setelah meninggalnya tokoh tersebut, warga kemudian mengganti nama daerahnya menjadi Desa Tagungguh.

#### **b. Sejarah Pemerintah Desa Tagungguh**

Desa Tagunggu pada zaman penjajahan Belanda merupakan sebuah Dusun yang kemudian berubah menjadi Desa. Pemerintahan Desa Tagungguh untuk pertama kali yakni berasal dari keturunan Pak Tongguh, dan sampai saat ini sebagian tokoh dan sesepuh Desa Tagungguh menyusun mulai dari kepala desa pertama hingga yang menjabat saat ini yakni Haji Dahlan menjabat selama 36 Tahun, Haji Moch. Munir menjabat selama 11 Tahun, Haji Nahrawi menjabat selama 16 Tahun, Haji Behruddin menjabat selama 11 Tahun, Marhayat menjabat selama 11 Tahun dan Khotibah pjs sampai sekarang.

Perjalanan dan perkembangan Desa hingga sekarang cukup baik dan banyak sekali perubahan, baik itu dari segi bantuan pendidikan maupun untuk pertanian banyak bantuan pemerintah yang tersalurkan. Selain itu juga dari segi sarana dan prasarana seperti banyaknya pembukaan jalan dan perbaikan jalan hingga penerangan di setiap akses jalan. Menjadi Desa yang aktif dengan adanya persatuan semangat dalam bergotong royong dan sifat kekeluargaan yang setia, maka tak jarang bila warga Desa sering mengadakan bersih-bersih desa dan memperbaiki saluran-saluran air untuk menjaga kemungkinan dari banjir dan juga perlu diketahui bahwa masyarakat Desa Tagungguh masyarakatnya terampil dalam kerajinan tangan industri yaitu membuat (bagi kaum perempuan).

#### **B. Tradisi *Nengneng* pada Masyarakat Tagungguh**

Tradisi adalah kebiasaan yang sudah berlangsung lama, serta terdapat nilai dan norma di dalamnya yang diyakini oleh masyarakat tertentu. Tradisi pula sangat lekat kaitannya dengan hal yang religius sehingga ketika masyarakat meyakini sesuatu maka tidak mudah dihilangkan begitu saja.

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “Kebiasaan” atau “Tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang

mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>83</sup>

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (*Turats*) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi *turats* tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>84</sup>

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengetahuan tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupaun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

---

<sup>83</sup> Ensiklopedi Islam, jilid 1 Cetakan ke 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 21

<sup>84</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme: Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancamann terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama (*Vital*). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem idiologi merupakan etika, norma, dan adat istiadat. Ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan terhadap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat. Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan bergabai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.<sup>85</sup>

Begitu juga yang terdapat di Desa Tagungguh yang merupakan salah satu Desa yang masih menerapkan beberapa tradisi termasuk yakni tradisi *nengenneng*, oleh karena tempatnya yang cukup jauh dari pusat Kota Bangkalan, masyarakatnya yang sangat erat hubungan persaudaraannya antara satu dengan

---

<sup>85</sup> Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1999), 22

yang lain sehingga ketika ada sesuatu yang dirasa kurang pantas terjadi di sekitarnya maka masyarakat secara aktif merespon. Reaksi masyarakat ini kerap kali menimbulkan atau secara tidak langsung membentuk sikap seseorang dalam menanggapi permasalahan-permasalahan pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.

Membahas tentang bagaimana pendapat masyarakat tentang tradisi *nengenneng*, perlu diketahui bahwa tradisi ini berlangsung dan menjadi benteng masyarakat sehingga mereka lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan pernikahan. Pelaksanaan tradisi tersebut dimulai ketika terjadi proses perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya suami maka seorang istri akan melakukan sebuah proses di mana ia tidak akan menikah selama masa iddah berlangsung dan sampai pada hitungan satu tahun terhitung dari setelah suami meninggal.

Masa *nengenneng* berlaku bagi istri cerai mati saja dan tidak berlaku untuk istri cerai hidup, disamping tradisi tersebut berlangsung pihak keluarga juga melakukan ritual ke-agamaan seperti tahlilan tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan sampai pada satu tahun. Jangka waktu tradisi *nengenneng* berbarengan dengan ritual ke-agamaan yang sedang berlangsung tersebut dan menjadi patokan bagi masyarakat yang sedang melakukan tradisi *nengenneng*.

Ketika masa yang sudah ditentukan tersebut selesai, maka seseorang berhak dan terlepas dari anggapan-anggapan buruk masyarakat yang termasuk pula mantan mertua atau orang tua dari almarhum suaminya. Seseorang akan dianggap telah selesai melaksanakan kewajibannya dan tugasnya sebagai istri dan menantu sehingga orang lain tidak punya hak lagi untuk melarang seorang



perempuan yang mengalami cerai mati dan sudah melakukan tradisi *nengenneng* ketika ia berkehendak untuk melakukan pernikahan dengan orang yang baru.

Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi *nengenneng* yang menjadi tradisi yang sudah berlangsung sejak lama di lingkungan mereka, perempuan-perempuan yang mengalami cerai mati tentunya memiliki sikap dan pendapat yang mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lain. Maka dari itu, penulis mengambil tujuh orang diantara informan yang sudah tercatat di bab sebelumnya. Diantaranya adalah Asmiyah usia 36 Tahun, Sutiyah usia 37 Tahun, Nasirah usia 51 Tahun, Suriyah usia 51 Tahun, Hadiyah usia 57 tahun, Nawati usia 60 tahun, dan Rakiyah usia 66 Tahun.

Selain dari pada informan yang merupakan pelaku dari cerai mati, wawancara juga dilakukan dengan tokoh penting seperti kepala Desa Tagungguh, Tokoh agama Tagungguh dan Perangkat Desa Tagungguh. Sehingga penulis dapat menghimpun informasi yang valid dan jelas tentang tradisi *nengenneng*.

Yang pertama yakni Asmiyah usia 36 Tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai petani saat ditemui untuk diwawancarai beliau mengatakan:

*“Kuleh resa’arennah ghi atanih nyamannah la neneng e disah mbak, alakoah napah pole. Mun e disah kabanyak’an lakek binik atanih, makeh deddieh bung depor mun bejenah atanih yeh nolongi. Kuleh andik anak lakek sittung kelas 6 SD, edhingellakeh adek omor olle 3 taon sampe semangken tak akeluarga marghenah ngurus anak se gik kenik butuh biaya sampe pernah norok reng kajebeh ken ning sekejjik polanah anak adek se arabet. Mun kuleh semenjak edinggel lakeh tak mekkere pnapah selaen anak, manabi dek budih areh andik juduh ghi etaremaah. Ekintoh rata-rata manabi edinggel lakeh adek omor ngantos marenah setaon baru akabin pole. Polanah la kebiasaan deddih mun bedeh se laenan pas tak pantes ejellingaghi ben pole e disah kadik kintoh se diddik benyak ajegeh dek tengka. Gih bedeh ken yap siap ekarasan mbak, sebab la deddih tegguk’en oreng kintoh, mun*

*pernikahannah ghi pancet coma nyamanah la tak kapra paggun bedeh komentar derih masyarakat.”<sup>86</sup>*

(Saya sehari-hari bekerja sebagai petani, namanya juga tinggal di Desa mbak, mau kerja apalagi kalau di Desa kebanyakan laki-laki dan perempuan bertani, meskipun ibu rumah tangga tapi kalau waktunya panen ya ikut bantu. Saya punya anak satu kelas 6 SD, sedangkan suami meninggal sudah 3 tahun dan sampai sekarang belum berkeluarga kembali karna mengurus anak sampai pernah ikut orang merantau sebentar karena anak tidak ada yang ngerawat. Semenjak ditinggal suami, saya tidak kepikiran selain merawat anak, Cuma misal nanti masih dikasih jodoh ya saya terima. Disini rata-rata ketika suami meninggal maka nunggu sampai satu tahun untuk menikah lagi. Karena sudah kebiasaan dan ketika ada yang melanggar dilihat kurang pantas dan lagipua di Desa sedikit banyak sangat memperhatikan tingkah laku dan kesopanan. Meskipun ada, maka siap-siap menjadi buah bibir mbak, sebab sudah menjadi pedoman orang sini, yang pernikahannya tetap sah namun karena ketidak pantasan itu menimbulkan komentar dari masyarakat).

Pernyataan Asmiyah di atas dapat disimpulkan bahwa ia menjalani masa *nengenneng* itu selain karena memang salah satu kepercayaan masyarakat sana akan tetapi juga Asmiyah memilih untuk tidak menikah karena alasan mengurus anak dan fokus terhadap anaknya yang masih kecil. Ia juga menjelaskan bahwa tradisi *nengenneng* itu sudah menjadi pegangan masyarakat Tagungguh sehingga ketika ada masyarakat yang melanggar maka akan mengakibatkan kesan negatif dari sekitarnya

Yang kedua yakni Sutiyah usia 37 Tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai petani. Ia juga memberikan pendapat tentang tradisi *nnengenneng* sbeagaimana yang sudah terangkum sebagai berikut:

*“Mun gik bejerinnah pas alakeh pole, ajiyah deddih cacattah reng se kampung, meskeh mun ekerpekker ajiyah kan la urusannah reng bik dibik deng, spenting iddenah se pak buen la mareh. Tapeh masak pas cek kaburunah jek koburreh lakenah gik kerreng, epekuah oreng, tak pantes apapole reng binik. Karena bedenah nengenneng*

---

<sup>86</sup> Asmiyah, Wawancara, (Bangkalan: 05 Desember 2020)

*semata-mata ajegheh aghi reng binik derih perkara se tak begus se esebeb aghi rukaburuh delem hal nikah. La padenah sengkok mbak, tang lakeh adek omor baru olle satos arenah, tak jebeje malem sakek cetak ekebeh tedung pan sobbunah la etemmoh tadek. Jek ndir mekker se alakeah pole jek ringan mun la kadibik ampo kaengak ben pole lakar iddenah pamareh sekalean tanggungannah nyaamettin lakeh sampe ka sataonnah.”<sup>87</sup>*

(Kalau masih dalam kondisi berkabung lantas hendak menikah lagi, itu akan menjadi cemoohan orang kampung, meskipun sebenarnya jika dikembalikan ke diri masing-masing tentu itu hak orang untuk menikah lagi sebelum satu tahun kematian suami. Tapi masak terburu-buru sedangkan kuburan suami belum kering, gimana tanggapan masyarakat apalagi perempuan karena adanya tradisi *nengenneng* itu semata-mata untuk menjaga perempuan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang disebabkan oleh sesuatu seperti pernikahan. Sama dengan saya mbak, suami saya meninggal baru dapat seratus hari, tiba-tiba malam mengeluh sakit kepala dan dibawa tidur tapi setelah subuh sudah meninggal. Jangan dulu mikir nikah lagi, kalau sedang sendiri saja masih suka ingat dengan suami, apalagi *iddah* kan belum selesai jadi harus diselesaikan dulu sekalian tanggungan acara suami sampai satu tahun itu).

Sutiyah memberikan pendapat bahwa tradisi *nengenneng* adalah bentuk pencegahan adanya pandangan-pandangan buruk terhadap perempuan yang sebabnya karena sebuah pernikahan. Ia juga mengatakan bahwa ketika seseorang menikah sedangkan belum sampai satu tahun kematian suami adalah perbuatan yang tergesa-gesa, yang nantinya akan menjadikan perempuan tersebut bahan cibiran masyarakat. Ia pribadi juga mengalami cerai mati, dan menjalani masa *iddah* berikut dengan *nengenneng* selama satu tahun.

Yang ketiga yakni Nasirah usia 51 Tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai petani yang juga mengalami cerai mati mengatakan:

*“Lambek tang lakeh adek omor ruah karnah lakeksakek-an abit, teppak gik odiknah tak bisa aberrrik nafkah, deddih ngkok mau tak mau a abentoh male bisa ngakan. Mun anak la rajeh kakabbhi, ye abentoh aberik pesse ken sekaderreh. Sengkok akabin pole kenlok sampek*

---

<sup>87</sup> Sutiyah, Wawancara, (Bangkalan: 05 Desember 2020)

*setaonnah tang lakeh se adek omor, marghenah yeh sossa re sa-arenah melle bedeh se abentoh ben ngerena aghi apapole gik bedeh tangghungan selameten. Awallah sekeluargaan tapeh nyamanah la neng e Disah paggun banyak setaoh, reng e luar banyak se nganggep jubek tapeh ye sabber bein akar mun derih tengka tak paott. Polan derih lambek yeh kapranah nengenneng setaon. Mun dek adek'en yeh seddih, epelaen bik reng-oreng tapeh epedekremmah se sepeenting sah secara hokom. Nengenneng jiyah kan la deddih kebiasaannah lalambek, jarang ben tak bengal se alanggarrah mun tak ken karna ka'adaan se eluar derih pangarebben.”<sup>88</sup>*

(Dulu suami saya meninggal karena sudah sakit-sakitan sejak lama, tidak bisa memberi nafkah jadi saya bantu bekerja untuk makan sehari-hari. Anak saya sudah besar, dan suka bantu namun sekedarnya. Saya menikah lagi tapi belum genap satu tahun kematian suami saya, karena saya kesulitan biar ada yang bantu perekonomian terlebih untuk kebutuhan karena masih ada tanggungan acara satu tahun almarhum suami. Awal mulanya hanya bersifat kekeluargaan namun karena di Desa jadi semua orang akhirnya tau, banyak dari mereka yang berkomentar jelek namun saya sabar karena memang secara etika kurang patut. Karena kebiasaan dari dulu yakni *nengenneng* sampai satu tahun, awalnya sedih dikucikan oleh orang-orang tapi mau gimana lagi karena kondisinya memang seperti ini yang penting pernikahan saya sah secara hukum agama. *nengenneng* adalah kebiasaan yang sudah ada sejak dulu, orang jarang bahkan enggan untuk melanggar kecuali karena alasan yang di luar kuasanya).

Pernyataan yang disampaikan oleh Nasirah tersebut menggambarkan bahwa konsekuensi dari dilanggarnya tradisi tersebut yakni dikucilkan oleh masyarakat, dianggap sebagai perbuatan yang seharusnya bisa dicegah. Namun ia beralasan menikah kembali karena kondisi ekonomi yang sulit, sehingga dengan pernikahannya yang baru tersebut ia berharap dapat meringankan bebannya terlebih masih ada tanggungan acara almarhum suami sampai pada satu tahun.

Yang ke-empat yakni Suriyah usia 51 Tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai petani yang juga merupakan informan penulis dan pelaku dari cerai mati ikut

---

<sup>88</sup> Nasirah, *Wawancara*, (Bangkalan: 05 Desember 2020)

memberikan pernyataan terkait tradisi *nengenneng* dan beiau menjeaskan bagaimana *iddah* di Desanya tersebut. Beliau berkata:

*“Iddeh ekannak riah bedeh duwek, mun sekepatean pak bulen sapolo areh ben etambaen bekttoh nengenneng sampe sataon derih laknah semateh. Tadek se mitongaghi tapeh kan nengerrih derih salametannah, umpama pas amantan sebelum setannah, ajiyah ekajubek mbak ka reng kampong, la percajeh polanah derih ambek ben pasteh toraen bahkan kadeng sampek bedeh se ngucak ‘jek gi setan la alakeh pole, tak belles sekaen ka lakenah’ ben rata-rata ngaghungagin polan takok deddih todusseh kaluarga”*<sup>89</sup>

(*Iddah* di sini ada dua, kalau *iddah* karena ditinggal mati suami maka empat bulan sepuluh hari ditambah dengan waktu *nengenneng* sampai pada satu tahun sejak kematian suami, penghitungan ini disesuaikan dengan acara si suami semisal menikah lagi sebelum setahun kematian suami maka itu akan menyebabkan tanggapan negatif dimasyarakat. Tradisi ini dipercaya masyarakat karena sudah ada sejak dahulu, dan menjadi tanda bagi masyarakat ketika ada yang melanggar bahkan sampai ada perkataan ‘belum setahun kematian suami sudah menikah lagi, apa tidak kasihan dengan almarhum’, masyarakat memegang kepercayaan tersebut karena menjaga nama baik keluarga)

Suriyah menyampaikan pendapatnya yang juga merupakan perempuan atau janda cerai mati namun kepercayaan terhadap tradisi *nengenneng* dijaga demi nama baik keluarga dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa penghitungan *iddah* tersebut hanya disesuaikan dengan acara almarhum suami, tidak ada penghitungan khusus yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu anggapan buruk masyarakatnya ia mengatakan bahwa terkadang ada komentar seperti seakan-akan tidak punya rasa empati terhadap almarhum suami.

Yang kelima yakni Hadiyah usia 57 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai petani yang kebetulan ditemui secara bersamaan dalam satu tempat dan kesempatan dengan Suriyah, ia menambahkan sedikit terhadap apa yang sudah Suriyah sampaikan kepada penulis, ia mengatakan:

---

<sup>89</sup> Suriyah, Wawancara, (Bangkalan: 05 Desember 2020)

*“Mun reng edina aghi lakenah jiyah tak kobessah seddinh mbak, padenah kuleh nikah gi ngerassa aghi, deddih mun bedeh oreng edina aghi lakenah pas moro duli alakeh pole ajiyah sakengah dekremmah? Gutak pas cek kataranah jek mekkere abek dibik, padahal mun gik sataonah reah kan gik delem masa berkabung, atengka koduh ngasteteh takok se awal aniat bender pas buruh etengalen oreng deddih jubek. Mangkanah, koduh e perhatikan makeh sebenderreh ye abelih ke abek dibik en masing-masing, mun kuat epelaen bik reng-oreng tapeh mun begi kuleh angok nengenneng der bender gelun jek yak tanggungannah lakeh gilok mareh”<sup>90</sup>.*

(Kalau orang yang ditinggal mati oleh suami tentunya sedih sekali mbak, seperti yang saya alami ini jadi kalau ada orang yang ditinggal mati suaminya tapi dengan cepat menikah lagi itu karena saking gimana? Terihat sekali memikirkan diri sendiri sedangkan dalam masa setahun itu masih dalam masa berkabung, harus hati-hati berperilaku karena mungkin niat kita baik tapi karena tergesa-gesa maka dipandang buruk oleh orang lain. Makanya ini menjadi perhatian setiap individu, ketika dia merasa siap dikucian masyarakat berarti dia kuat terhadap konsekuensi itu tapi untuk saya pribadi lebih baik *nengenneng* dulu disamping karena tanggungan suami juga belum selesai).

Hadiyah meng-iyakan apa yang di katakan Suriyah, ia pula menambahkan dan mengibaratkan bagaimana yang ia alami ketika ditinggal mati oleh suami, bahwa kesedihan menjadi janda sangat dirasakan sehingga untuk memikirkan untuk menikah lagi tentu sangat jauh dari pikirannya, namun selain alasan itu ia mengatakan dengan masa *nengenneng* iitu juga demi menjaga nama baik keluarga sehingga tidak ada pandangan buruk dan negatif yang tertuju padanya dan keluarga nanti.

Pendapat-pendapat seperti di atas tentu tidak lain karena adanya kepercayaan terhadap suatu nilai yang berkembang di dalam masyarakat tertentu, meski tak banyak mereka menyatakan bahwa ada juga yang melanggarnya sehingga dengan kejadian tersebut menjadi sortoan masyarakat sekitar dan

---

<sup>90</sup> Hadiyah, *Wawancara*, (Bangkalan: 05 Desember 2020)

menjadi buah bibir di lingkungannya. Tidak diketahui secara pasti, namun perempuan yang melakukan pernikahan sebelum menjalani tradisi *nengenneng* beralasan tidak lain karena butuhnya sosok yang bisa membantu terebih dalam urusan ekonomi.

Meskipun dengan alasan demikian, tidak menutup mata masyarakat untuk terus mengutarakan pendapatnya, mereka menganggap bahwa tetap saja perbuatan menikah sebelum satu tahun kematian suami adalah perbuatan yang tergesa-gesa dan kurang patut. Terlebih karena letak rumah yang berdekatan, sehingga ketika ada sesuatu yang dirasa kurang patut maka kabar tersebut segera menyebar.

Penulis juga menemui Nawati usia 60 tahun, yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai petani. Beliau juga seorang janda karena suaminya meninggal dunia sejak lima tahun yang lalu, menurutnya diusianya yang cukup senja tidak ada keinginan untuk menikah lagi, beliau hanya menjalani hari-harinya dengan beraktifitas seperti biasa dan ibadah. Seperti yang disampaikan kepada penulis sebagai berikut:

*“Mun tang lakeh la abit se adek omor, olle lema taon laan. Ye sampek satiyah kadibik, apah se epekkerah jek la anak la tuah abe’ la seppo ibedeh bein ra tak alapola’ah, mun lambek ruah tak kaluaran nengenneng e roma sampek iddeh mareh. Mun iddeh ruah can reng lambek melle padeh beccek ka beleh tetanggeh keranah akabin pole tak deddih rasannah reng kampong, sala la kaelangan lakeh masak gik rosakkah sabele’en marghenah jiyah”.*<sup>91</sup>

(Kalau suami saya sudah meninggal sejak lama, sudah lima tahun. Dan sampai sekarang saya sendirian, tidak kepikiran untuk menikah lagi karena anak sudah besar dan saya juga sudah tua ebi baik ibadah. Kalau dulu ketika iddah saya diam di rumah, tidak pernah keluar sampai iddah saya selesai. Tradisi *nengenneng* kata orang dulu agar menjaga hubungan baik antara lingkungan dan keluarga, agar nanti ketika sudah selesai iddahnya dan hendak menikah lagi maka tidak

---

<sup>91</sup> Nawati, *Wawancara*, (Bangkalan: 06 Desember 2020)

menjadi bahan omongan tetangga karena sudah merasa sedih sebab kematian suami masak mau merusak hubungan dengan keluarga hanya karena nikah).

Nawati menjelaskan bahwa nilai adanya tradisi *nengenneng* hanya semata-mata agar hubungan antar keluarga dan lingkungan tetap terjalin dengan baik, tidak merusak hubungan tersebut hanya karena sebab pernikahan yang terjadi sebelum masa *iddah* dan *nengenneng* belum selesai. Dari pernyataannya juga menyimpulkan bahwa di usia yang cukup lanjut pembahasan tentang pernikahan sudah tidak menjadi keinginan lagi karena dia merasa sudah cukup dan tidak perlu lagi menikah dengan orang lain.

Rakiah usia 66 Tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai petani adalah janda cerai mati dan juga informan terakhir dari masyarakat Tagunguh yang dimintai pendapat terkait tradisi *nengenneng*. Tidak banyak yang ia sampaikan karena keterbatasan karena kebetulan informan ditemui pada saat sedang melakukan pekerjaannya sebagai petani. Namun dari pertanyaan yang penulis utarakan beliau menjawab sedikit tentang tanggapannya terhadap tradisi *nengenneng*, yakni sebagai berikut:

*“Mun setaonah ngkok reng awam, pak la mateh lakenah ye a iddeh ben nengenneng sampek sataon, ye tadek pa apah ghun coma tak e akabin ben reng laen sampek la depak ka bektionah setaon jiyah. Mun pas akabin padahal gik sataon can oreng esanggu ken acem-macem tapeh pan la sataon baru tak arapah tak kerah bedeh omongan e budih. Ye bedeh se alanggar ken jiyah, pas tak buambu se ekaittaghi mun bedeh pa apah se berhubungan ben orengah pasti ekaittagi ka masalanah se akabin jiyah. Ekocak tak belles kalakenah, tak taoh todus pokok la acem-macem bahkan oreng se ajelling kadeng ngucak mander eju aghinah ke ngak jiyah polan takok pas e cap jubek bik masyarakat”*.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Rakiah, Wawancara, (Bangkalan: 06 Desember 2020)



(Kalau sepengetahuan saya sebagai orang awam, ketika perempuan janda mati maka iddah dan *nengenneng* selama satu tahun, tidak ada prosesi khusus hanya sekedar menunggu dan tidak menikah selama waktu tersebut belum selesai. Kalau menikah lagi sedangkan waktu tersebut belum selesai maka dianggap orang sudah macam-macam dan akan terus dikaitkan dengan masalah pernikahannya ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan perempuan tersebut bahkan ada yang sampai berkata bahwa semoga dijauhkan dengan perbuatan tersebut karena takut di cap buruk oleh orang lain atau masyarakat).

Dari beberapa informan yang mengutarakan pendapatnyaterkait tradisi *nengenneng* mereka sudah mengetahui bahwa tradisi tersebut berlangsung sejak lama, dan ketentuan untuk tidak menikah selama satu tahun sejak kematian suami. ketentuan tersebut sudah menjadi pegangan masyarakat baik masyarakat umum maupun janda cerai mati, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut mereka menganggap bahwa nilai yang terkandung dibalik tradisi tersebut semata-mata untuk menjaga nama baik keluarga dan terhindarnya pandangan buruk dari masyarakat dilingkungannya tersebut.

Pemahaman akan adanya ketentuan ini sudah berlangsung lama dan menjadi pedoman masyarakat sehingga ketika ada yang melanggar maka dianggap tidak patut dan akan menjadi buah bibir masyarakat bahkan sampai dikucilkan. Namun meskipun demikian adanya tradisi *nengenneng* juga tidak mengesampingkan ketentuan hukum Islam terkait masa *iddah*, mereka tetap menjalani sesuai dengan penghitungan yakni empat bulan sepuluh hari atau ditambah dengan masa *nngenneng* sampai pada satu tahun. Seperti yang disampaikan pula oleh tetangga para pelaku yakni Wasi'ah, ia menyampaikan bahwa kebiasaan di Desanya tersebut memang ada, dan pandangan buruk tentang perempuan yang menikah sebelum masa *nengenneng* selesai tidak hanya tertuju pada si perempuan akan tetapi kepada keluarganya karena dianggap lalai dalam

memperingatkan si wanita akan masa *nengenneng* yang ia jalani. Seperti pada pernyataannya sebagai berikut:

*“Oreng senyatanah la banyak taoh, deddih tanpa ekengak en la ngarteh jek salaen iddeh bedeh nengenneng sampek sataon. Mun can ngkok ye teppak polanah mun pas gilok setaon la akabin reah terlalu cepet soaaah tak egeressah la satos arenah, la sataonnah mun pas romoro akabin jek oreng gu pas depadeh kabbi pekkerah ben tak kerah taoh caretanah se sanggunah ekremmah deddih ye pas timbul rasan. Ye mun alasannah ekonomi tak taoh kiah, jek la dinnak la padeh kabbi kalakonah ye padeh atanih kebutoan gun coma ngakan jiyah”.*<sup>93</sup>

(Sebenarnya masyarakat sudah banyak tau jadi tanpa diperingatkan mereka sudah paham bahwa sealin *iddah* empat bulan sepuluh hari maka juga ada masa *nengenneng* sampai satu tahun. Kalau menurut saya ini sudah tepat, karena tidak terasa sudah seratus hari lalu satu tahun, jika tiba-tiba menikah lagi sedangkan orang lain tidak tau persis dengan cerita yang sebenarnya sehingga timbul anggapan negatif tersebut. Kalau misal alasan ekonomi saya juga kurang tau, namun di Desa seperti ini pekerjaan hampir sama yakni petani dan kebutuhan hanya perkara makan saja).

### C. Tradisi *Nengenneng* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat

Indonesia dikenal sebagai negara dengan pluralisme hukum, di mana selain hukum negara, ada hukum agama dan juga hukum adat. Ketiganya digunakan untuk menyelesaikan ataupun menjadi pedoman dalam setiap perbuatan. Seperti hanya hukum Islam yang diberlakukan khusus bagi masyarakat beragama Islam, sehingga perbuatan hukum haruslah sesuai dengan hukum Islam. Namun karena keanekaragaman masyarakat, ada dikenal pula hukum adat dimana selain hukum Islam juga bersanding dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat tertentu.

Seperti adanya tradisi *nengenneng* ini, di mana sebenarnya tidak ada aturan terkait tradisi tersebut dikarenakan hukum Islam mempunyai ketentuan

---

<sup>93</sup> Wasi'ah, *Wawancara*, (Bangkalan: 06 Desember 2020)

sendiri yang wajib bagi setiap perempuan terlebih perempuan yang sedang ber *iddah*. Dengan begitu, ada dua hukum yang beriringan dalam satu perbuatan hukum. Keduanya sama-sama diberlakukan, sehingga perempuan yang sedang mengalami cerai mati haruslah menjalani dua *iddah* yakni *iddah* sesuai dengan hukum Islam dan *iddah* yang berlaku dengan sebutan *nengenneng*.

Abd Gofar sebagai tokoh Agama Desa Tagungguh mengatakan bahwa perempuan wajib ber *iddah* sebagai mana ketentuan cerai mati yakni empat bulan sepuluh hari sebagai bentuk kewajiban karena beragama Islam, dan juga *nengenneng* sebagaimana yang sudah berlaku di Desa Tagungguh dengan atas dasar demi menjaga nama baik dan menjaga nilai-nilai yang sudah berkembang dimasyarakat.

Meskipun dua hukum ini sudah diketahui oleh masyarakat Desa Tagungguh namun ada saja yang masih merasa kebingungan, itu karena disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat menjadi sangat penting untuk mengendalikan agar apa yang dilakukan oleh masyarakat tetap sesuai dengan syariat dan norma yang berlaku dimasyarakat tersebut. Sebagaimana yang sudah ia sampaikan sebagai berikut:

“Bedenah tradisi *nengenneng* tak nyepeleaghi hokm sareat se la bedeh, oreng se mareh edina’aghi lakenah adek omor paggun ngangguy iddeh Islam tapeh etambaeh bektoh sampek sataon melle padeh ekolle, terro kadeng masyarakat bingung se mitongah bisanah kalaben nengerreh ka selamatannah lakenah. Mangkanah bedenah tokoh masyarakat riah melle ajembatanih masyarakat-masyarakat se korang pengetahuannah terkhusus delem beb hokom, sopajeh tak sala kapra ben tak sala ngamallaghi hokom kedelem perkara se sangat syar’i”<sup>94</sup>

(Adanya tradisi *nengenneng* tidak mengesampingkan hukum syariat yang ada, perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suami tetap

---

<sup>94</sup> Abd Gofar, Wawancara, (Bangkalan: 06 Desember 2020)

harus menjalankan *iddah* sesuai hukum Islam namun ditambah dengan waktu selama satu tahun agar keduanya sama-sama beriringan. Terkadang masyarakat bingung dalam penghitungan masa *iddah* tersebut dan hanya bisa menyesuaikan dengan acara dari almarhum suami. Maka dari itu adanya tokoh agama di sini sangat penting untuk menjembatani masyarakat yang secara pengetahuan masih kurang sehingga tidak saah dalam menerapkan sebuah hukum).

Dengan pernyataan Abd Gfar di atas, ia sebagai tokoh agama pua mengiyakan akan adanya kebiasaan *nengenneng* tersbut selama masa *iddah* yang sesuai dengan hukum Islam juga dijalankan. Karena pada dasarnya tradisi *nengenneng* ini hanya bentuk kehati-hatian masyarakat dan tidak ada ritual-ritual khusus yang dapat menciderai hukum Islam.

Mahmud yang berprofesi sebagai perangkat Desa Tagungguh yang lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat terlebih untuk masalah perkawinan dan juga Kepala Desa Tagungguh yang ditemui dalam waktu yang bersamaan memandang bahwa tradisi *nengenneng* sah-sah saja, selama hukum Islam didahulukan. Jika dilihat menurut perspektif hukum Islam tentu yang ada hanya *iddah* berdasarkan hitungan yang sudah paten seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, namun adanya tradisi tentu adapula norma-norma yang diyakini yang bersifat positif di dalamnya seperti adanya tradisi *nengenneng* ini yang dianggap sebagai bentuk penghormatan dan menghargai keluarga suami, menghindari pandangan-pandangan negatif orang lain dan saling mengingatkan. Karena sebelum melakukan pernikahan masyarakat Tagungguh masih meminta pendapat kepada tokoh agama, kepala Desa dan perangkat sehingga kiranya pernikahan tersebut tidak menimbulkan asumsi maupun pergolakan di masyarakat sekitar.

Sejauh ini Mahmud juga kepala Desa Tagungguh masih menganggap bahwa tradisi tersebut patut untuk terus dijaga, meskipun ada beberapa orang yang

mengeluh karena mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh tetangga karena sudah melanggar tradisi tersebut akan tetapi terlepas dari permasalahan tersebut pada dasarnya mereka saling menjaga dan peduli sehingga ketika timbul konflik masih bisa dikendalikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmud, sebagai berikut:

*“Mun saonggunah tetep tak patot, tak kapra ben lakar tak biasa tapeh se gebey rajeh asumsi masyarakat se terus berkembang, awallah coma A pan ekaceretah buruh B pas tak remareh, aruah se gebey tak begus”*<sup>95</sup>

(Sebenarnya tetap tidak patut, tidak etis dan tidak biasa tapi yang membuat asumsi masyarakat semakin luas dan menyebar ya dari omongan satu dengan yang lainnya yang awalnya cuma A lalu menjadi B dan itu yang membuat konflik tidak cepat selesai, makanya itu yang kita jaga agar relasi tetap baik).

---

<sup>95</sup> Mahmud, *Wawancara*, (Bangkalan: 06 Desember 2020)

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pandangan Masyarakat Tagungguh Terhadap Tradisi *Nengenneng***

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman adat dan budaya, namun demikian masyarakatnya tetap hidup berdampingan dengan penghormatan terhadap keanekaragaman yang dimiliki masing-masing. Perbedaan tersebut turut mewarnai kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai adat yang masih kental dan kuat, pelestarian hukum adat tidak lain karena diyakini bahwa merupakan warisan nenek moyang yang harus tetap dijaga demi terjalannya kehidupan yang sesuai dengan nilai adat itu sendiri.

Penilaian baik dan buruknya suatu adat yang tumbuh dimasyarakat tentu bukan hal yang mudah, perlu tindakan kritis dan cermat sehingga adat tersebut bisa digunakan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju baik itu dari segi teknologi maupun informasi. Dengan perkembangan teknologi dan informasi begitu juga perkembangan dari segi pendidikan membawa dampak bagi pelestarian suatu adat dengan nilai-nilai yang sudah ada sejak lama tersebut. Dampaknya yakni sedikit banyak akan mengalami perubahan baik itu perubahan kecil berupa pola pikir masyarakat maupun perubahan yang besar sehingga mempengaruhi perkembangan masyarakat tertentu dimasa yang akan datang.<sup>96</sup>

Berbicara tentang pelestarian sebuah adat, maka tidak lain adalah menjaga dengan tetap utuh sebuah tradisi tanpa mengurangi atau menambahnya.

---

<sup>96</sup> Nanang Marotno, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 1

Sedangkan berbeda dengan pengembangan yang lebih mengarah kepada perubahan agar sebuah nilai dari adat tersebut lebih maju dan lebih baik demi kelangsungan kehidupan dimasa yang akan datang. Keduanya sama-sama penting karena tanpa peestarian maka adat akan hilang secara perahan, dan tanpa adanya pengembangan maka masyarakat akan terhambat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi dikehidupan selanjutnya.<sup>97</sup>

Dalam kaitannya pelestarian sebuah adat istiadat, nilai yang ada didalamnya merupakan konsep tradisional secara khusus menjadi inti dari kebudayaan tersebut. Dari nilai tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam berperilaku sehingga tidak dapat dicermati secara langsung melainkan melalui cara berperilaku yang merupakan cermin dari sebuah nilai tersebut. Dengan keberadaan sosio kultural ini maka satu kesatuan antar masyarakat terjalin karena adanya ikatan moral, cita rasa dan nilai sejarah suatu adat sehingga dari komponen tersebut terbentuklah masyarakat dengan khas sekaligus mencerminkan tingkah laku individu maupun kelompok secara dinamis dan bercorak.

Menyikapi adanya perbedaan dalam adat istiadat masyarakat memiliki persepsi yang berbeda baik itu terhadap adat yang berlaku di lingkungannya maupun terhadap adat yang berlaku di daerah lain. Sikap kritis ini sangat diperlukan karena dimungkinkan adanya fanatik yang berlebihan padahal belum tentu sesuai dengan nilai dan luhur dari sebuah adat tersebut sehingga mengarah kepada perbuatan atau kebiasaan yang negatif. Cara menyikapinya yakni menelaah nilai-nilai yang diyakini dengan sikap yang tidak terjebak dengan

---

<sup>97</sup> Nanang Marotno, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 1

essensinaisme yang cenderung meromatisasi dan memperagakan secara berlebihan terhadap adat istiadat dengan alasan kearifan lokal.<sup>98</sup>

Perbedaan pendapat terhadap sebuah adat dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan seperti halnya orang Kota dan orang Desa yang memiliki pandangan terhadap adat dipengaruhi oleh wawasan, pengetahuan dan juga pengalaman. Terkadang orang yang lebih terbuka dalam menyikapi perbedaan akan sangat berpotensi untuk memiliki pendapat yang mungkin akan bertentangan dengan nilai adat yang sudah diyakini oleh penganutnya, begitupun orang yang sedikit atau bahkan tidak cukup memiliki keterbukaan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada sehingga apa yang sudah diyakini tersebut akan sangat sulit untuk dibantah. Yang kedua adanya perbedaan tingkat ekonomi, seperti di Desa tingkat ekonomi relatif sama sehingga persepsi terhadap suatu adat yang berkaitan dengan adanya latar belakang ekonomi akan berbeda dengan persepsi seseorang yang memiliki perekonomian mapan.

Selain dua pengaruh yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan tersebut, seseorang harus memperhatikan beberapa hal seperti bersikap teliti dan kritis terhadap adat yang sudah berlangsung ataupun adat yang baru diketahui. Sehingga seseorang dapat menyaring apakah kebiasaan tersebut bisa membawa dampak positif atau membawa dampak yang negatif, yang akan masuk ke dalam kehidupan baik secara individu maupun kelompok. Bersikap kritis dengan cara lebih banyak bertanya kepada orang yang lebih berkompeten dibidangnya. Selanjutnya yakni memperluas pengetahuan, dalam memahami sebuah kondisi

---

<sup>98</sup> Safrudin Amin, *Menyikapi Kearifan Lokal: Menggali, Menghargai, dan Mengkritisi*, Jurnal Penelitian Humano Volume 8 No. 2 Edisi Nvember 2017, 145



terlebih yang berkaitan dengan hukum maka seseorang haruslah mempunyai dasar pengetahuan sehingga perilaku tertentu tidak dinilai dengan serta-merta melainkan menggunakan dasar yang jelas. Disamping itu juga dalam menanggapi sebuah adat, masyarakat juga harus memperhatikan norma yang berlaku misal masyarakat yang beragama Islam maka adat yang berlaku di daerah tersebut haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan norma Islam. Lalu dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena sangat erat hubungannya dengan perilaku dan cara berkehidupan seseorang haruslah mempunyai pondasi agama yang kuat sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang dimungkinkan dapat merusak keyakinan dalam beragama. Selanjutnya yakni bersikap moderat, seseorang yang menilai suatu adat haruslah dengan sikap yang netral, karena hasil dari telaah akan sangat mempengaruhi sikap kita terhadap adat tersebut baik itu menolak ataupun menerima. Dan yang terakhir yakni mempersiapkan diri dengan baik serta menanamkan budi luhur dalam perilaku sehari-hari sehingga ketika sedang menghadapi suatu kondisi yang berhubungan dengan adat maka sudah bisa menerima tantangan yang akan terjadi berikut dengan konsekuensi yang akan diterima. Dengan budi luhur maka seseorang tidak mudah mendiskreditkan sebuah budaya tanpa adanya telaah secara mendalam.

Sebagaimana yang sudah terurai pada bab sebelumnya, pandangan masyarakat Tagunguh dalam menyikapi sebuah kebiasaan yang disebut dengan tradisi *nengenneng* dirasa cukup kritis dan penuh dengan kehati-hatian. Nilai-nilai yang mereka yakini dengan adanya tradisi *nengenneng* tersebut tidak lain karena dilatar belakangi oleh kondisi sosial di mana masyarakat Tagunguh adalah masyarakat yang sangat erat hubungan interaksi antara satu dengan yang lain. Dan

dengan memperhatikan kesopanan, kepatutan dan kerukunan antar keluarga dan masyarakat umum mereka tetap melestarikan tradisi *nengenneng* tersebut, sehingga dapat dijadikan ciri khas yang dimiliki khususnya dalam masalah perkawinan.

Sebagian besar persamaan pendapat yang ditemui tidak lain mengarah kepada kondisi masyarakat yang notabene sebagai petani, hidup di Desa dengan perekonomian yang relatif sama dan cenderung memiliki rasa primordial yang sangat kuat. Meskipun ada pua perbdedaan dalam menyikapi tradisi tersebut dengan alasan atau faktor ekonomi, meskipun sebenarnya tradisi tersebut sudah diketahui.

Tradisi *nengeneneng* tersebut tetap dilestarikan meskipun sudah ada ketentuan khusus menurut agama Islam karena dianggap tidak menciderai hukum Islam dan juga tidak mengesampingkannya, masyarakat Tagungguh beranggapan bahwa tidak ada ritual khusus hanya terkait tenggang waktu pasca kematian suami yang lebih dari masa *iddah* sebagaimana penghitngan hukum Islam. hallain dimungkinkan adanya pengaruh masyarakat dalam menanggapi tradisi tersebut karena sikap yang berpegang pada norma agama, demi menjaga budi luhur dan norma kesopanan, kepatutan dan tetap terjalinnya hubungan dengan baik sehingga tradisi *nengenneng* tetap berlaku.

## **B. Tradisi Nengenneng Bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori *Receptio A Contrario***

Upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan manusia sendiri untuk menjadikan alam sebagai

obyek yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya.

Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.<sup>99</sup>

Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Adat dianggap sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan anekaragam perbuatan manusia.<sup>100</sup>

Lebih khusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud yakni wujud Kebudayaan sebagai suatu

---

<sup>99</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69

<sup>100</sup> C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11

kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang kedua adalah wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat dan ketiga wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui:

1. Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok). Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkadang yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi di masa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus dikembangkan dan diperbaharui.
2. Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
3. Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat Contoh: Adanya keyakinan bahwa roh-roh harus dijaga, disembah, dan diberikan apa yang disukainya dalam bentuk sesaji. Pemimpin kelompok menyampaikan secara lisan sebuah ajaran yang harus ditaati oleh anggota kelompoknya.

4. Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya. Contoh: Benda-benda (kapak lonjong) dan berbagai peninggalan manusia purba dapat menggambarkan keadaan zaman masyarakat penggunaannya.
5. Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat. Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup kelangsungan masalah di masa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shilskeseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.<sup>101</sup>

Adapun pengertian yang lain Tradisi Bahasa Latin *traditio* atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari

---

<sup>101</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 70

generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Adanya sebuah adat atau tradisi tentu ada juga aturan atau sanksi yang akan dikenakan oleh orang-orang pelaku adat, sanksi tersebut diatur dalam hukum adat. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang mengandung unsur agama.<sup>1</sup> Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertibnya dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan sanksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat.

Pengertian Hukum Adat seperti di atas mengandung empat hal pokok, yaitu pertama, hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur –unsur agama. Kedua, peraturan tersebut dibuat, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ketiga, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis, perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai tindak pidana adat. Keempat, pelaku yang menimbulkan pelanggaran tersebut dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan. Hukum Pidana Adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa

dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam hukuman dikarenakan peristiwa yang terjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum Adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia yang memegang dan memberlakukan budaya.<sup>102</sup> Sedangkan dalam hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al-Qur'an dan hadits dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat.

Sekilas bila pemikiran mengenai Hukum Islam ditelaah dari zaman ke zaman, tentulah akan terlihat berbagai macam corak pemikiran yang tak jarang saling bersinggungan dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, sepatutnya umat Islam tidak perlu heran akan segala macam perbedaan itu.

Umat Islam juga tidak perlu saling fanatik dan mengklaim suatu golongan dengan pemikiran tertentu adalah paling benar diantara golongan yang lain. Karena hal tersebut hanya dapat menimbulkan pengrusakan, penghujatan dan permusuhan yang berkepanjangan yang nantinya bisa jadi akan berdampak pada penodaan terhadap agama Islam itu sendiri.

---

<sup>102</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: Alumni, 1984), 18

Berbicara mengenai corak pemikiran Hukum Islam dari masa ke masa, sudah tentu hal tersebut tidak dapat lepas dari tokoh atau pemikir yang hidup pada zaman dan lingkungannya yang turut berperan dalam mewarnai keberagaman akan corak pemikiran Hukum Islam, diantara banyaknya para cendekiawan, khususnya yang hidup di Indonesia, salah satunya adalah Sayuti Thalib.

Sayuti Thalib yang mempunyai pendirian bahwa masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 sudah seharusnya patuh terhadap hukum agamanya, berdasarkan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Ia melihat bahwa hukum Islam lah yang ingin diberlakukan oleh mereka, maka dari itu dengan adanya hukum adat maka harus sejalan dengan hukum Islam.

Teori yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib menyadarkan masyarakat bahwa anggapan mereka tentang hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak secara langsung melainkan melalui bantuan hukum adat. Pemahaman tersebut dianggap Sayuti keliru, karena hukum Islam berdiri sendiri dan tidak dengan bantuan atau bahkan lahir dari hukum yang lain.

Ada dua aspek yang diperhatikan oleh hukum Islam, yakni agama dan masyarakat dan politik. Islam tidak hanya berhubungan dengan masalah kerohanian, tidak juga hanya membahas sesuatu yang bersifat vertikal melainkan juga horizontal. Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia, juga manusia dengan Tuhan sehingga apa yang diperbuat oleh manusia akan mendapatkan balasan diakhirat. Adanya hukum Islam bagi masyarakat yang memeluk agama



Islam hanya dengan syarat bahwa hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan tidak menyimpang dari nilai serta cita-cita hukum Islam.<sup>103</sup>

Adanya teori ini disebabkan oleh faktor historis dimana masyarakat yang beragama Islam tidak mempertentangkan antara hukum adat dan hukum Islam. Ketidadaan pertentangan ini karena adanya proses adaptasi antara hukum adat dan hukum Islam, sehingga tidak bisa dibedakan mana yang disebut dengan hukum adat mana yang disebut dengan hukum Islam. Seperti contoh adanya gula dan teh adalah salah satu komponen yang berbeda, namun ketika dua komponen tersebut disatukan maka dinamakan sebagai teh manis sehingga adanya gula sudah tercampur dan tidak nampak.

Hukum adat dan hukum Islam telah terjalin hubungan yang sangat kuat, seperti di beberapa daerah dengan ajaran agama Islam yang kuat namun juga adanya adat yang masih kental. Seperti yang terjadi di masyarakat Tagunguh, yang merupakan masyarakat yang masuk kepada wilayah Madura. Madura merupakan tempat yang dikatakan sangat kuat ajaran agamanya, namun terdapat banyak pula adat-adat yang berlaku di dalamnya. Masyarakat Tagunguh dimana dalam penelitian ini membahas tentang tradisi *nengenneng* tidak hanya terpaku pada tradisi tersebut saja, melainkan tetap mendahului hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan tradisi tersebut.

Berlakunya tradisi *nengenneng* yang disampaikan oleh masyarakat yang dalam hal ini sebagai pelaku dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang tumbuh tentang bagaimana menjaga relasi dengan keluarga maupun kelompok, menjaga

---

<sup>103</sup> Ichtiarto, *Perkembangan berlakunya Teori Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1996), 85

kerukunan dan keseimbangan sosial namun tanpa membuang dan mengesampingkan hukum Islam yang juga sudah mengatur tentangnya. Begitu juga yang disampaikan oleh pemuka agama juga tokoh masyarakat Tagunguh bahwa tradisi tersebut tetap dijaga selama masih memperhatikan hukum Islam sebagai landasan pokok masyarakat.

Ibarat gula dan teh yang sudah dijealskan diatas, sama halnya antara masa *iddah* yang berlaku dalam hukum Isam dengan tradisi *nengenneng* dimana antara keduanya saling berkaitan, ketika masyarakat menjalani tradisi *nengeneng* maka ia juga telah melakukan masa *iddah* sebagaimana yang ditur dalam hukum Islam. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan mengingat pula tujuan yang ingin dicapai yang mengisyaratkan adanya kemasahatan bagi individu, keluarga juga kelompok sosial.

Dilihat dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Tagunguh, sejalan juga dengan tujuan adanya *iddah* yang mana diantaranya tidak hanya sebagai bentuk penghormatan bagi suami, keluarga suami, namun juga menjaga kehormatan dan nama baik perempuan sehingga ketika hendak melakukan pernikahan dengan orang yang baru tidak ada lagi masalah maupun pandangan orang lain terhadapnya. Selain itu juga dilihat dari psikologi seorang perempuan, dengan jangka waktu satu tahun tersebut dianggap waktu yang pas tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lama ketika ada keinginan untuk menikah lagi mengingat setiap orang memiliki emosional yang berbeda-beda. Ada yang cukup dengan masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari emosional dan kondisi batin seseorang kembali stabil, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih dari itu.

Dengan demikian maka adanya teori tersebut juga melihat bagaimana tradisi *nengenneng* pada masyarakat Tagungguh berlaku ternyata sejalan juga dengan konsep '*urf*' dalam ilmu *ushulfiqh*. Kaidah tersebut berbunyi bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum, sebagaimana adat dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan. Tentu *urf* yang dapat berlaku adalah yang tidak bertentangan dengan syariat.

Jika dilihat dari adanya *urf* ulama terdapat adanya perbedaan pendapat sebagaimana ketika Imam Syafii hijrah ke Mesir dan mengubah sebagian hukum yang telah ditetapkannya ketika berpindah ke Baghdad, itu karena adanya perbedaan *urf* yang berlaku di kedua tempat tersebut. Dengan demikian ia mempunyai dua madzhab yang disebut dengan madzhab baru dan madzhab lama, maka selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syara' maka wajib menjadi perhatian dalam pembentukan hukum dan juga penetapan hukum.<sup>104</sup>

Ketika sebuah adat mengandung arti sebagai syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum, maka dalam konsep *urf* adat hanya diperbolehkan jika tidak menyimpang dengan hukum Islam, dengan teori yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib ini tidak lain karena adanya pengaruh pendidikan agamanya yakni Kuliyatul Mubalighin Muhammadiyah yang mana dalam proses pendidikannya tersebut sangat dipengaruhi oleh Islam. Ia juga banyak membaca tentang *ushul fiqh* dan kitab-kitab *fiqh*, dengan bacaannya tersebut membentuk pula pola pikir

---

<sup>104</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fikh Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 123

Sayuti Thalib dalam hubungannya antara hukum adat dan hukum Islam yang tertuang dalam teorinya yakni *receptio a contrario*.<sup>105</sup>

Pemikiran Sayuti Thlaib juga tidak hanya sejalan dengan konsep *urf* melainkan juga sejalan dengan konsep *mashlahah mursalah*. Dengan pengertian bahwa pembentukan sebuah hukum tidak lain hanya karena adanya wujud kemaslahatan baik secara pribadi maupun kemaslahat bagi orang banyak. Maksudnya yakni hukum tersebut dapat mendatangkan kebaikan bagi seseorang, menghindari *kemudharatan*. Kemaslahatan tersebut tidak hanya dengan prasangka dan dugaan saja melalui dengan adanya beberapa syarat seperti:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *qulli* dan dalil-dalil *qot'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan. Dan Kemaslahatan itu dapat memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Dengan demikian maka apa yang menjadi tradisi di Tagunguh tersebut yang dikenal sebagai tradisi *nengenneng* adalah representasi dari nilai-nilai yang sejalan dengan konsep kemaslahatan, di mana pada prinsipnya tradisi *nengenneng* berlaku karena tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab tidak

---

<sup>105</sup> Abdul Wahab Kallaf, *Ushul Fikh Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 124

menghilangkan dan mengesampingkan serta tidak ada prosesi yang menciderai hukum Islam, yang kedua bahwa tradisi *nengenneng* berlaku karena adanya fakta sosial ketika masyarakat Tagungguh melanggar maka dianggap sebagai orang yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan itu bisa dilihat ketika masyarakat memandang buruk perempuan cerai mati yang menikah sebelum mencapai satu tahun kematian suami. Dan yang ketiga dengan adanya tradisi *nengenneng* maka tidak lain karena mempertimbangkan dampak-dampak yang melindungi perempuan sehingga dapat mendatangkan kemanfaataan tidak hanya untuk diri pribadi secara khusus namun kepada orang lain secara umum. Dan dengan demikian menyatakan bahwa tradisi tersebut tidak mempunyai alasan untuk tidak berlaku.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa proses seperti pengolahan data, dan analisis data maka sampai pada langkah yang terakhir sehingga penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Tradisi *nengenneng* merupakan tradisi yang dilakukan oleh janda cerai mati dengan maksud tidak menikah selama kurun waktu satu tahun. Waktu satu tahun tersebut ditandai dengan prosesi acara yang diadakan seperti tahlil tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari dan sampai pada satu tahun. Dengan adanya tradisi tersebut masyarakat menganggap bahwa tidak lain karena menjaga perempuan dari hal-hal negatif yang akan berkembang dimasyarakat yang sebab kan oleh pernikahan yang tidak memperhatikan masa *nengenneng*, selain itu juga karena dianggap menjaga dan mempunyai kewajiban menyelesaikan tanggungan almarhum suami sehingga ketika hendak melakukan pernikahan baru seorang perempuan tidak punya keterikatan lagi dengan urusan keluarga suami. Namun meskipun demikian, tradisi tersebut berlangsung beriringan dengan hukum Islam mengenai *iddah*, dengan tanpa mengesampingkan hukum islam tersebut maka pemuka agama juga tokoh masyarakat Tagunguh menganggap bahwa tradisi tersebut tetap berjalan.
2. Tradisi *nengenneng* dilihat dari teori *receptio a contrario* merupakan tradisi yang dapat diberlakukan sebagaimana syarat berlakunya hukum adat yakni tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu juga tradisi *nengenneng* termasuk dalam *urf* yang dianggap sesuai dengan kriteria

*mashlahah*, ini ditandai dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat Tagungguh yang merupakan representasi konsep *mashlahah*. Karena dalam pelaksanaannya tidak ada terdapat hal yang menyimpang dan menyalahi ajaran serta dasar-dasar Islam. Kemasahatan lain dari adanya tradisi tersebut seperti memberikan waktu untuk perempuan beradaptasi dengan kondisi yang baru, yang kedua yakni menjaga keeratan hubungan antara keluarga dan orang-orang disekitarnya, yang ketiga menjaga hubungan baik dan harmonis dengan keluarga almarhum suami.

## **B. Implikasi**

Dari pemaparan diatas mengenai tradisi *Nengenneng* masyarakat Tagungguh yang demikian sudah dianalisis menggunakan teori *Receptio A Contrario* baik secara teori maupun norma dalam masyarakat tradisi tersebut semata-mata ingin menjaga martabat perempuan, terlebih perempuan yang ditinggal mati suaminya. Dengan adanya tradisi tersebut selain tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam agama Islam juga terdapat kemaslahatan di dalamnya.

## **C. Saran**

Adapun saran yang bisa diberikan berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Bagi perempuan yang mengalami cerai mati dan hendak menikah lagi sebagaimana yang sudah ada dalam ketentuan hukum Islam maka harus menjalani masa *iddah* terlebih dahulu, namun meskipun tidak ada pengharaman akan tetapi tidak pula menghapus begitu saja tradisi yang sudah ada dengan nilai dan norma yang luhur seperti tradisi *nengenneng* karena

sejatinya seorang muslim harus taat kepada ajaran agamanya, dan sudah sepatutnya menjalankan tradisi selama itu berdampak positif, demi menghindari *kemudharatan* dan juga supaya hukum terus berkembang sesuai zaman namun tetap berpegang pada dasarnya yakni hukum Islam. Begitu juga untuk tokoh agama maupun tkh masyarakat perlu adanya ssialisasi lebih lanjut khususnya untuk persoalan akibat hukum dari adanya sebuah perceraian.

2. Kedepannya, karena penelitian ini dirasa masih kurang dan masih banyak koreksi, maka perlu adanya kajian dan penelitian yang lebih mendalam dan meluas lagi dari para peneliti-peneliti. Karena ilmu terus berkembang dan manusia mengikuti zaman yang juga terus bergerak.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Renika Cipta, 1992
- Afif Fakhri Ismail, Mohammad. *Tradisi Nengenneng oleh Janda Cerai Mati Perspektif Urf'*. Skripsi-UIN Maliki, Malang, 2017
- Afif Furqon, Muhammad. *Dinamika Resiliensi Pada Janda (Studi Kasus Pada Wanita Yang ditinggal Mati Pasangan diusia Dewasa Tengah di Dusun Plumpung Rejo Desa Karang Tengah Kandangan Kediri)*. Skripsi-UIN Maliki, Malang, 2013
- Agama RI, Departemen. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: PT Pantja Cemerlang, 2014
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Satiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Antonius Simanjuntak, Bungaran. *TRADISI, AGAMA, dan Ekspektasi Modernisasi pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, 145
- Ash-Shiddiqy, Hasby. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Abdul. *Al-Usrahwa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 1, 320

- Bidawi Zubir, A. *Meniti di atas Buih, Sebuah Otobiografi Drs. H. A. Bidawi Zubir. Cet. I*, Jakarta: Permadani, 2009
- Daud Ali, Muhammad. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, tt),
- Ensiklopedi Islam, jilid 1 Cetakan ke 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999
- Fadillah, Rizal. *Jalan Menuju Mata Air*. Bandung: Anggota IKAPI, 2006
- Fitriya Ery Gayatri, “*Resilensi Pada Janda Cerai Mati*”, (Skripsi- Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016
- Hadikusuma, Hilman . *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni, 1984
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia: Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2008
- Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Putaka Amani, 2011
- Hanif Sufyan, Fikrul. *Sang Penjaga Tauhid: Studi Protes Tirani Kekuasaan 1982-1985*, Yogyakarta: Deepublish, 2014
- Hasan, Nor. *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 40
- Hassan Saleh, H.E, *Kajian Fqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, jakarta: Rajawali Press, 2008
- HR Muslim dalam Shahih-nya, *Kitab Thalaq*, bab Wujub Al Ihdaad
- Ichtianto, *Perkembangan berlakunya Teori Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3S, 1996

- Kaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. Mesir: Maktabah An-Nahd'ad, tt
- Kasim Yahiji, Sofyan. *Akulturası Islam dan Budaya Lokal*. Malang: Citra Intrans Selaras, 2019
- Lihat *Al Kalimaat Al Bayyinaat Fi Ahkam Hadaad Al Mukminat*, Muhammad Al Hamuud An Najdi, Cetakan Pertama, (Dar Al Fath, 1415)
- Lihat Fathul Bari, Ibnu Hajar, tanpa cetakan dan tahun, Al Maktabah As Salafiyah, Mesir
- M. Azam dan Hawwes. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009
- Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, Abu. *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013
- Marotno, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern dan Poskolonial*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Mursal Esten, Mursal. *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung: Angkasa, 1999
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Academia Tazzafa, 2004
- Nur Hakim, Moh. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme: Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang: Bayu Media Publishing, 2003
- Nur Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: Lkis, 2005
- Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana. 2012

- Qadaruddin, Muhammad. *Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020, 42
- Qadir Mansur, Abdul. *Buku Pintar Fiqih Wanita*. Jakarta: Zaman, 2012
- Qadir Mansyur, Abdul. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012
- R.R, Anggraeni. *Resiliensi Pada Penyandang Tuna Daksa PascaKecelakaan*, Depok: Gunadarma, 2008
- Rasjid, Sualiman . *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Al-gesindo, 2012
- Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT Rasaja Grafindo Persada, 1994
- Salim, Abu Malik Kamal Ibn Sayyid. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press, 2013
- Sjarifoedin, Amir. *Janda-janda Mendunia*, Cet. I; Jakarta:PT Gramedia Prima, 2013
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Sulaeman Jajuli, M. *Fiqh Madzhab 'ala Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015
- Sumitro dkk, Warkum. *Politik Hukum Isalm Reposisi Eksistensi Hukum Islam*

- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007
- Tahid Yanggo, Huzaimah. *Masail Fikhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005
- Takariawan, Cahyadi. *di Jalan Dakwah Ku Gapai Sakinah*, Solo: Intermedia, 2009
- Thalib, Sayuti. *Perjalanan Haji, Sampul Belakang Buku*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Thalib, Sayuti. *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Bima Aksara, 1985
- Van Peursen, C.A. *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1988
- W. J, Goode, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Wahab Kallaf, Abdul. *Ushul Fikh Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, Semarang: Dina Utama, 1994
- Wahab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: PT. Dina Utama, 1994
- Wahyudi Muhammad Isna. *Fiqih Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: PT LkiS Printing Cemerlang, 2009
- Yasid, Abu. et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, tt
- Zaad Al Ma'ad Fi Hadyu Khairul Ibad, Ibnu Al Qayyim, *tahqiq Syu'aib Al Arnauth dan Abdul Qadir Al Arnauth*, Cetakan Ketiga, (Muassasah Ar Risalah, Tahun 1421H )

## JURNAL

Beni Kurniawan,M. *Pembagian Harta Berdasarkan Kontribusi dalam Perkawinan*,Jurnal Ahkam: Volume 17 Nomor 2 Tahun 2017

Buzama, Khoiruddin. *Pemberlakuan Teori-teori Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal al-Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012

Ketut Sudantra, I. *Wanita Bali dan Harta Benda Perkawinan:Suatu Perspektif Normatif*, Jurnal Studi Gender SRIKANDI: Volume 2 Nomor 2 Tahun 2002

Khoiri Anwar, Qosim, dkk. *Hak dan Kewajiban Janda Cerai Mati dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Lampug Tengah Perspektif Gender*, Jurnal FIKRI: Kajian Agama, Sosial dan Budaya

M, Johan, Irwati. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, Volume 09, No. 02, Oktober 2007

Mahadi. *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam Majalah Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II Maret 1969

Nur Hidayat, Deddy. *Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi dalam Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol 3. Jakarta: IKSI dan Rosda, 1999

Nuroniayah, Wardah. *Diskursus 'Iddah Perspektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalalah An-nass*, Jurna Al-Manahij Vol. XII No. 2 2018, 201

Ode Ismael Ahmad, La. *Relasi Agama dengan Negara dalam Pemikiran Islam*, Jurnal Millah Vol. X No. 2 Februari 2011

P sitohang, dkk, Amri. *Reposisi Kedudukan Janda (Cerai Mati) dalam Hukum Waris Adat Batak dalam Perspektif Gender*, Jurnal Dinamika Sosbud: Volume 17 Nomor 2, Desember 2015

Safrudin Amin, Safrudin, *Menyikapi Kearifan Lokal: Menggali, Menghargai, dan Mengkritisi*, Jurnal Penelitian Humano Volume 8 No. 2 Edisi Nvember 2017

Susilo, “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir*”, Al-Hukama’, Vol. 4, No. 2, Desember, 2014

Zubaidi, Ziyad. *Problematika Pembagian Harta Bersama di Samalanga-Bireun*, Jurnal Al-Ijtimauiyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam Volume 5 Nomor 2 Tahun 2019

Zulfiana, Uun. *Menjanda Pasca Kematian Pasangan Hidup*, Jurnal Online Psikologi Volume 1 Nomor 1

#### **PENELITIAN**

Afif Fakhri Ismail, Muhammad, “*Tradisi Nengenneng oleh Janda Cerai Mati Perspektif Urf*”. Skripsi-UIN Maliki Malang, 2017

Bernadeta Restu Widhi Rosari, “*Dinamika Harga Diri Janda Cerai Mati*”, (Skripsi-Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2019

Ery Gayatri, Fitria. “*Resiliensi pada janda Cerai Mati*”. Skripsi- Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016

Kholil Hushori, Muhammad. *Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati pada Masyarakat Desa Ara Condong Kab. Langkat*”, (Skripsi-UIN Sumatera Utara, Medan, 2019

Latif Muslimah Hanifah. *Konsep Diri pada Janda Cerai*. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012

Listya Karvistina, Listya. *Persepsi Masyarakat terhadap Janda: (Studi Kasus di Kampung Iromejan Kelurahan Klitren Kec. Gondokusuman Kota Kota Yogyakarta)*”, (Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2011

Nafisah, Mafazatun. *“Iddah bagi Wanita yang ditinggal Mati Suami: Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi-Zilal Al-Quran”*. Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004

Ragil Priyo Utomo, *“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Penentuan Masa Berkabung Bagi Suami”*, (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Malang, 2018

Tisna. *“Cerai Mati Nyiram Makam Tradisi Masa Iddah”*. Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015

## **UNDANG-UNDANG**

Kompilasi Hukum Islam Bagian XVII Pasal 153 ayat 1 Tentang Waktu Tunggu

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

## **WAWANCARA**

Abd Gofar, *wawancara*, Bangkalan: 06 Desember 2020

Asmiyah, *Wawancara*, Bangkalan: 05 Desember 2020

Hadiyah, *Wawancara*, Bangkalan: 05 Desember 2020

Mahmud, *Wawancara*, Bangkalan: 06 Desember 2020

Nasirah, *Wawancara*, Bangkalan: 05 Desember 2020

Nawati, *Wawancara*, Bangkalan: 06 Desember 2020

Rakiyah, *Wawancara*, Bangkalan: 06 Desember 2020

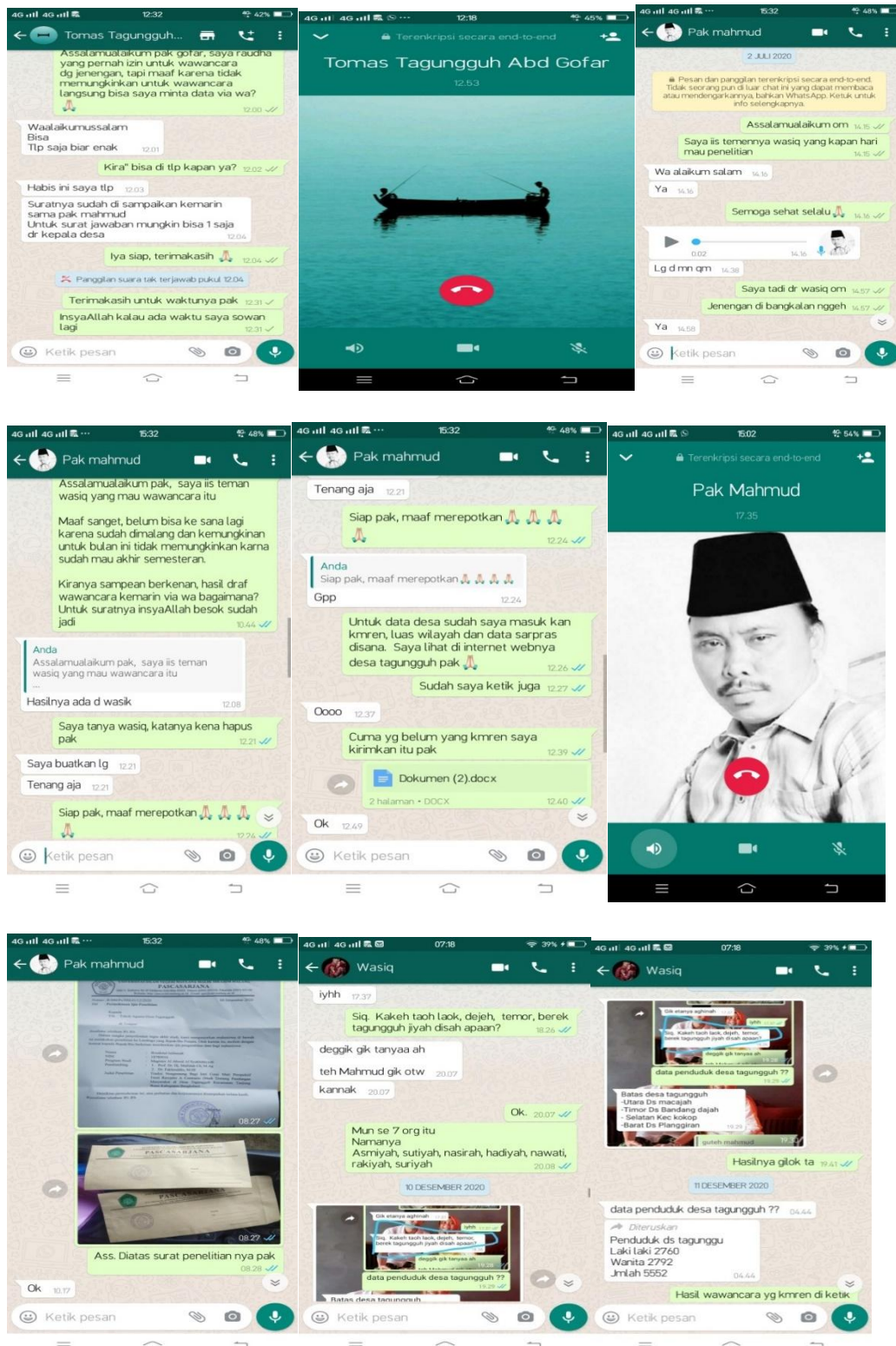
Suriyah, *Wawancara*, Bangkalan: 05 Desember 2020

Sutiyah, *Wawancara*, Bangkalan: 05 Desember 2020

Wasi'ah, *Wawancara*, Bangkalan: 06 Desember 2020



## BUKTI WAWANCARA



## BIODATA PENULIS



Nama : Roudotul Istihanah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat dan Tanggal Lahir : Bangkalan, 21 Agustus 1995

Alamat : Dusun Baban, Desa Pakes, Kecamatan Konang  
Kabupaten Bangkalan- Madura

Prodi : Magister Al-ahwal Al-Syakhsiyah

NIM : 18780016

Pendidikan Formal : SDN Pakes 02, SMPN 01 Konang, MAN Rejoso  
Jombang, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan  
Jombang

Pengalaman Organisasi : Anggota HIMAPRODI FAKULTAS SYARIAH  
dan HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

No. Telp : 087770704371

Email : [raudhatulistianah@gmail.com](mailto:raudhatulistianah@gmail.com)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

04 Desember 2020

Nomor : B-040/Ps/HM.01/12/2020

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Tokoh Agama Desa Tagungguh

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

|                  |                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama             | : Roudotul Istihanah                                                                                                                                                                        |
| NIM              | : 18780016                                                                                                                                                                                  |
| Program Studi    | : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah                                                                                                                                                          |
| Pembimbing       | : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag<br>2. Dr. Fakhruddin, M.HI                                                                                                                              |
| Judul Penelitian | : Tradisi Nengenneng Bagi Istri Cerai Mati Perspektif<br>Teori Receptio A Contrario (Studi Tentang Pandangan<br>Masyarakat di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung<br>Bumi Kabupaten Bangkalan) |

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-039/Ps/HM.01/12/2020

04 Desember 2020

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala Desa Tagungguh

di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

|                  |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama             | : Roudotul Istihanah                                                                                                                                                               |
| NIM              | : 18780016                                                                                                                                                                         |
| Program Studi    | : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah                                                                                                                                                 |
| Pembimbing       | : 1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag<br>2. Dr. Fakhruddin, M.HI                                                                                                                     |
| Judul Penelitian | : Tradisi Nengenneng Bagi Istri Cerai Mati Perspektif Teori Receptio A Contrario (Studi Tentang Pandangan Masyarakat di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan) |

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Direktur,

Chai Sumbulah